

**PRAKTIK PEMBAGIAN HARTA WARIS DI LINGKUNGAN
KELUARGA KIAI PONDOK PESANTREN
(STUDI KASUS DI PESANTREN KECAMATAN LASEM)**

Skripsi

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
gelar sarjana program strata satu (S1)



Oleh :

Muhammad Nafis

30501800055

PROGRAM STUDI AHWAL ASY-SYAKHSIYAH

JURUSAN SYARIAH

FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

SEMARANG

2022

ABSTRAK

Hukum warisan adalah sistem hukum yang mengatur warisan properti. Secara politis, Islam di Belanda Sistem hukum warisan mengalahkan posisinya. Karena pengenalan ide reseptif itu telah menjadi kebiasaan. Dengan maksud menegakkan kembali hukum Dominasi hukum Islam dan adat istiadat yang karena sarjana hukum, itu selesai. Hukum warisan Islam dipertimbangkan oleh Barat. Akar warisan pohon divisi di masyarakat sesuai dengan kebiasaan ini didasarkan pada bagaimana hubungan bilateral bekerja ini juga memiliki prinsip (hukum syarak diambil dari Al-Qur'an, hadits, ijma, dan kiyas), yang dapat ditemukan dalam Al-Qur'an, hadits, ijma, dan kiyas. Dapat membawa manfaat dan menjadikan sebuah pengetahuan baru mengenai tinjauan hukum Islam terhadap praktik pembagian harta waris di lingkungan keluarga kiai Pesantren. Dalam penelitian ini, peneliti akan mengkaji penggunaan penelitian kualitatif, karena penelitian ini menekankan pada pengumpulan data kualitatif, analisis data, dan penarikan kesimpulan. Metode analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara, dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain. Ayat-ayat dalam Surat an-Nisa' termasuk di antara yang ada dalam Al-Qur'an yang sering digambarkan oleh para ahli fiqh sebagai dasar hukum pembagian warisan. Ayat ke-7, ke-11, dan ke-12, serta ayat 176. Hadits juga merupakan sumber dari distribusi kekayaan. Data yang diperoleh merupakan data deskriptif, yang kemudian dianalisis dengan metode tertentu yang digunakan untuk membantu menggambarkan keadaan atau sifat yang dijadikan subjek penelitian sehubungan dengan persyaratan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara normatif untuk mencari kebenaran dari sudut pandang hukum, dalam khususnya hukum. Islam dan hukum positif tentang hak menuntut pembagian harta peninggalan orang hidup.

Kata Kunci: Warisan, Hukum Waris, Keluarga Kiai

ABSTRACT

Inheritance law is the legal system that governs the inheritance of property. Politically, Islam in the Netherlands The legal system of inheritance defeated its position. Because the introduction of receptive ideas has become a habit. With the intention of re-establishing the law The domination of Islamic law and its customs due to legal scholars, it was completed. Islamic heritage law is considered by the West. The roots of the heritage of the tree division in society according to this custom based on how bilateral relations work this also has principles (the law of shayrak is taken from the Qur'an, hadith, ijma, and kiyas), which can be found in the Qur'an, hadith, ijma, and kiyas. Can bring benefits and make a new knowledge about the review of Islamic law on the practice of sharing inheritance in the family environment kiai Pesantren. In this study, researchers will examine the use of qualitative research, because this study emphasizes qualitative data collection, data analysis, and conclusion drawing. Data analysis methods are an effort to systematically find and organize records of observations, interviews, and others to improve researchers' understanding of the case being studied and present it as a finding for others. The verses in Surat an-Nisa' are among those in the Qur'an that are often described by fiqh scholars as the legal basis for the division of inheritance. Verses 7, 11, and 12, and verse 176. Hadith is also a source of wealth distribution. The data obtained is descriptive data, which is then analyzed by certain methods used to help describe the circumstances or properties that are subjected to research in connection with normative legal requirements and laws and regulations to seek the truth from a legal point of view, in particular law. Islam and positive laws on the right demand the distribution of the relics of the living.

Keywords: Inheritance, Inheritance Law, Kiai Family

NOTA PEMBIMBING

Hal : Naskah Skripsi
Lamp. : 2 Eksemplar

Kepada Yth.:
Dekan Fakultas Agama Islam
Universitas Islam Sultan Agung
Di Semarang

Bismillahirrahmanirrahim
Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perubahan seperlunya dalam rangkaian pembimbingan penyusunan skripsi, maka bersama ini saya kirimkan skripsi:

Nama : Muhammad Nafis

NIM : 30501800055

Judul : **Praktik Pembagian Harta Waris Di Lingkungan Keluarga Kiai Pondok Pesantren (Studi Kasus Di Pesantren Kecamatan Lasem)**

Dengan ini saya mohon agar kiranya skripsi tersebut dapat segera diujiakan (*dimunaqasahkan*).

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 28 Maret 2022

Pembimbing I

Pembimbing II


**Muchammad Coirun Nizar, S.HI.,
S.Hum., M.HI.**


H. Tali Tulab, S.Ag.,M.S.I.



YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112 Telp. (024) 6583584 (8 Sal) Fax.(024) 6582455
email : informasi@unissula.ac.id web : www.unissula.ac.id

FAKULTAS AGAMA ISLAM

Bismillah Membangun Generasi Khaira Ummah

PENGESAHAN

Nama : MUHAMMAD NAFIS
Nomor Induk : 30501800055
Judul Skripsi : PRAKTIK PEMBAGIAN HARTA WARIS DI LINGKUNGAN KELUARGA
KIAI PONDOK PESANTREN STUDI KASUS DI PESANTREN
KECAMATAN LASEM

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang pada hari/tanggal

Jum'at, 29 Sya'ban 1443 H.

01 April 2022 M.

Dan dinyatakan LULUS serta diterima sebagai pelengkap untuk mengakhiri program Pendidikan
Strata Satu (S1) dan yang bersangkutan berhak menyanggah gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Mengetahui
Dewan Sidang



Dekan

Des. Muhtar Arifin Sholeh, M. Lib

Sekretaris

M. Noviani Ardi, S.Fil.I., MIRKH

Penguji I

Anis Tyas Kuncoro, S.Ag., M.A.

Penguji II

Drs. Ahmad Tobroni, M.H.

Pembimbing I

M. Coirun Nizar, S.H.I., S.Hum., M.H.I.

Pembimbing II

H. Tali Tulab, S.Ag., M.S.I.

DEKLARASI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Skripsi ini adalah hasil karya ilmiah penulis yang bersifat asli yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) di Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
2. Seluruh sumber data yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini tidak berisi material yang telah ditulis atau diterbitkan oleh penulis lain;
3. Secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya;
4. Seluruh isi skripsi ini menjadi tanggung jawab penuh penulis.

Semarang, 28 Maret 2022

Penyusun,



NIM.30501800055

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Nafis

NIM : 30501800055

Dengan ini saya menyatakan bahwa Skripsi ini yang berjudul:

Praktik Pembagian Harta Waris Di Lingkungan Keluarga Kiai Pondok Pesantren (Studi Kasus Di Pesantren Kecamatan Lasem)

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau tindakan besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Semarang, 28 Maret 2022

Penyusun,



68ED2AJX406685707
Muhammad Nafis
NIM.30501800055

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: MUHAMMAD NAFIS
NIM	: 30501800055
Program Studi	: AHWAL ASY-SYAKHSIYAH
Fakultas	: FAKULTAS AGAMA ISLAM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi* dengan judul :


PRAKTIK PEMBAGIAN HARTA WARIS DI LINGKUNGAN KIAI PONDOK PESANTREN STUDI KASUS DI PESANTREN KECAMATAN LASEM

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 2 September 2022

Yang menyatakan,



(Muhammad Nafis)

MOTTO

**SEHARUSNYA SEMAKIN TUA USIA BUAH SEMAKIN MANIS
RASANYA**



KATA PENGANTAR

Kata pengantar berisi rasa syukur kepada Allah Swt dan terima kasih kepada perpagai pihak dalam penyelesaian penulisan skripsi. Ucapan syukur ditulis lebih dulu dan dilanjutkan dengan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi dengan diutarakan secara wajar tidak berlebihan. Adapun ucapan terima kasih dalam kata pengantar dapat ditujukan kepada:

1. Prof.Dr.H. Gunarto., S.H.,M.Hum selaku Rektor Unissula.
2. Drs. M. Muhtar Arifin Sholeh, M.Lib selaku Dekan Fakultas Agama Islam Unissula.
3. M. Noviani Ardi, S. Fil.I.,MIRKH selaku Kaprodi Fakultas Agama Islam Unissula.
4. Muchammad Coirun Nizar, S.HI., SHum., M.HI selaku dosen pembimbing dan dosen wali yang membimbing penulis dengan sabar, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini dengan lancar.
5. Bapak Ibu dan Keluarga tercinta yang telah membimbing, membiayai, dan menyemangati penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Bapak, Ibu dosen Fakultas Agama Islam Unissula yang telah memberikan berbagai ilmu pengetahuan sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
7. Seluruh narasumber yang telah menyempatkan waktunya untuk diwawancarai yang turut membantu penulis dalam menyusun skripsi ini.

8. Farohidi Ridwanullah yang telah memberikan fasilitas bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi dengan lancar
9. Sahabat-sahabat seperjuangan yang telah menumbangkan pemikiran kepada penulis, sehingga dapat mengembangkan isi dari penelitian dalam skripsi ini.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi berfungsi untuk memudahkan penulis dalam memindahkan bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia. Pedoman transliterasi harus konsisten dari awal penulisan sebuah karya ilmiah sampai akhir. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 Januari 1988 No: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. KONSONAN

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	<i>Alif</i>	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	<i>Bā'</i>	B	Be
ت	<i>Tā'</i>	T	Te
ث	<i>Śā'</i>	Ś	es titik di atas
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>Hā'</i>	H	ha titik di bawah
خ	<i>Khā'</i>	Kh	ka dan ha
د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>Żal</i>	Ż	zet titik di atas
ر	<i>Rā'</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet

س	<i>Sīn</i>	S	Es
ش	<i>Syīn</i>	Sy	es dan ye
ص	<i>Ṣād</i>	Ṣ	es titik di bawah
ذ	<i>Dād</i>	D .	de titik di bawah
ط	<i>Tā'</i>	Ṭ	te titik di bawah
ظ	<i>Zā'</i>	Z .	zet titik di bawah
ع	<i>'Ayn</i>	ء	koma terbalik (di atas)
غ	<i>Gayn</i>	G	Ge
ف	<i>Fā'</i>	F	Ef
ق	<i>Qāf</i>	Q	Qi
ك	<i>Kāf</i>	K	Ka
ل	<i>Lām</i>	L	El
م	<i>Mīm</i>	M	Em
ن	<i>Nūn</i>	N	En
و	<i>Waw</i>	W	We
ه	<i>Hā'</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	ء	apostrof

ي	Yā	Y	Ye
---	----	---	----

B. VOKAL

Vokal bahasa Arab, seperti vokal tunggal atau memotong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal Tunggal

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>fath ah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>D ammah</i>	U	U

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau *harakat*, transliterasinya sebagai berikut:

كَتَبَ = Kataba	ذُكِرَ = zukira
فَعِلَ = fa'ila	يَذْهَبُ = yazhabu

2) Vokal Rangkap

Vokal Rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan huruf	Nama	Gabungan huruf	Nama
◌َ ي	fath ah dan ya	Ai	a dan i
◌َ و	fath ah dan wau	Au	a dan u

Contoh

كَيْفَ	= <i>kaifa</i>	هَوَّلَ	<i>ḥ aula</i>
--------	----------------	---------	---------------

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
أَ اِ يَ	<i>fath ah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā	a dan garis di atas
إِ يِ	<i>kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī	i dan garis di atas
أُ وِ	<i>ḍ ammah</i> dan <i>wau</i>	Ū	u dengan garis di atas

Contoh:

قَالَ	<i>Qāla</i>	قِيلَ	<i>qīla</i>
رَمَى	<i>Ramā</i>	يَقُولُ	<i>yaqūlu</i>

D. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua, yaitu:

1. *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat *ḥ arakat fath ah, kasrah, dan ḍ ammah*, transliterasinya adalah /t/.
2. *Ta marbutah* yang mati atau mendapat *ḥ arakat sukun*, transliterasinya adalah /h/.
3. Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan h (ha).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	= <i>raudah al-atfāl</i> = <i>raudatul-atfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	= <i>al-Madīnah al-Munawarah</i> = <i>al-Madīnatul-Munawarah</i>

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

رَبَّانَا	= <i>rabbanā</i>	الْحَجَّ	= <i>al-h ajj</i>
نَزَّلَ	= <i>nazzala</i>	الْبِرِّ	= <i>al-birr</i>

F. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال namun, dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah. Kata sandang diikuti oleh huruf syamsiyah. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Kata sandang diikuti oleh huruf qamariyah. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung.

Contoh:

الرَّجُلُ	= <i>ar-rajulu</i>	الشَّمْسُ	= <i>asy-syamsu</i>
الْقَلَمُ	= <i>al-qalamu</i>	الْبَدِيعُ	= <i>al-badī'u</i>

G. Hamzah

Sebagaimana dinyatakan di depan, bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ	= <i>ta'murūna</i>	النَّوْءُ	= <i>an-nau'u</i>
أَمْرٌ	= <i>umirtu</i>	إِنَّ	= <i>inna</i>

H. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun harf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	= <i>wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn</i> = <i>wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn</i>
فَأَوْ فَوَالْكَئِيلِ وَالْمِيزَانَ	= <i>fa aufu al-kaila wa al-mīzānā</i> = <i>fa auful-kaila wal-mīzānā</i>
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلُ	= <i>Ibrāhīm al-Khalīl</i> = <i>Ibrāhīmul-Khalīl</i>
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَهَا وَمُرْسَهَا	= <i>Bismillāhi majrēhā wa mursāhā</i>
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا	= <i>Walillāhi 'alan-nāsi hijju al-baiti man-istatā'a ilaihi sabīlā</i> = <i>Walillāhi 'alan-nāsi hijjul-baiti man-istatā'a ilaihi sabīlā</i>

I. Huruf kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya:

Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	= <i>wa mā muhammadun illā rasūl</i>
لِلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا	= <i>lallazī biBakkata mubārakan</i>

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	= <i>Syahru Ramadān al-lazī unzila fīhi al-Qur'ānu</i> = <i>Syahru Ramadānal-lazī unzila fīhil-Qur'ānu</i>
---	---

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ	= <i>nasrun minallāhi wa fatḥ un qarīb</i>
لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا	= <i>lillāhi al-amru jamī'an</i> <i>Lillāhil-amru jamī'an</i>
وَلِلَّهِ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمٌ	= <i>wallāhu bikulli syai'in 'alīm</i>

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
NOTA PEMBIMBING	iv
LEMBAR PENGESAHAN	iv
HALAMAN DEKLARASI.....	vi
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	vii
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH.....	viii
MOTTO	ix
KATA PENGANTAR	x
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	xii
DAFTAR ISI.....	xx
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan & Manfaat Penelitian	8
1.3.1 Tujuan Penelitian	9
1.3.2 Manfaat Penelitian.....	9
1.4 Penegasan Istilah	9
1.5 Tinjauan Pustaka	10
1.6 Metode Penelitian	13
1.6.1 Jenis Penelitian.....	13
1.6.2 Tempat dan Waktu Penelitian	14
1.6.3 Sumber data.....	14

1.6.4	Teknik Pengumpulan Data	15
1.6.5	Populasi Dan Teknik Sampling	16
1.6.6	Metode Analisis Data	17
1.7	Sistematika Penulisan	18
BAB II.....		20
KAJIAN TEORI		20
2.1	Hukum Harta Waris.....	20
2.1.1	Pengertian Hukum Waris Islam.....	20
2.1.2	Pengertian Harta Warisan.....	25
2.2	Rukun dan Syarat Waris.....	27
2.2.1	Rukun Waris	27
2.2.2	Ketentuan Warisan	28
2.3	Penghalang Mendapatkan Waris.....	32
2.4	Bagian-bagian Waris	33
2.5	Waris di Indonesia.....	34
2.5.1	Hukum Waris Adat	35
2.5.2	Hukum Waris Islam	35
2.5.3	Hukum Waris Barat.....	36
2.6	Pembagian Waris Menurut Kompilasi Hukum Islam	37
2.7	Profil Seorang Kiai	41
2.7.1	Pengertian Kiai	41
BAB III		48
PRAKTIK PEMBAGIAN HARTA WARIS DI LINGKUNGAN KELUARGA		
KIAI PONDOK PESANTREN (STUDI KASUS DI		48
PESANTREN KECAMATAN LASEM)		48
3.1	Profil Kecamatan Lasem.....	48
3.2	Profil Pondok Pesantren Di Lasem	53
3.3	Praktik Pembagian Harta Waris Keluarga Kiai Di Lasem	55

3.3.1	Identitas Keluarga Kiai Muhammad Zaim Ahmad	55
3.3.2	Keluarga Kiai Syofudin Asif.....	57
3.3.3	Keluarga Kiai Dimiyati Ikhsan	58
3.3.4	Keluarga Kiai Khakim Mashduqi.....	59
BAB IV		61
ANALISA PRAKTIK PEMBAGIAN HARTA WARIS DI LINGKUNGAN KELUARGA KIAI PESANTREN DITINJAU DARI ASPEK PERSPEKTIF HUKUM ISLAM		61
1.1	Pembagian Warisan di lingkungan keluarga kiai Pesantren di Kecamatan Lasem 61	
1.2	Pembagian Harta Warisan di Lingkungan Keluarga Kiai Pesantren dalam Tinjauan Hukum Islam	64
BAB V.....		81
PENUTUP.....		81
5.1	Kesimpulan.....	81
5.2	Saran	82
DAFTAR PUSTAKA		83



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Waris selalu menarik untuk dibaca dan diteliti, terutama yang ada di Indonesia. Hal ini terjadi akibat waris merupakan masalah yang sangat dinamis di masyarakat Indonesia. Selain dari berbagai pilihan yang ada dan berkembang di lingkungan, hukum waris selalu menarik untuk dibahas, diselidiki, khususnya dalam kaitannya dengan keadaan sosial budaya masyarakat Indonesia. Hal ini disebabkan karena peraturan yang mengatur tentang warisan masih bersifat pluralistik, yang berarti bahwa setiap kelompok memiliki seperangkat nilai sendiri. Orang-orang memiliki seperangkat aturan mereka sendiri.¹

Salah satu syariat yang diatur di dalam ajaran agama Islam adalah tentang hukum waris, hukum waris adalah hukum yang mengatur harta peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia diberikan kepada yang berhak menerimanya atau ahli waris, seperti keluarga dan masyarakat yang lebih berhak.

Masih ada setidaknya tiga (3) varietas filsafat hukum yang diwariskan. Pertama, hukum, eksisting dan hidup di tengah-tengah masyarakat, yaitu: sebagaimana yang tercantum dalam ilmu pengetahuan faraid, diwariskan berdasarkan syariat Islam. Kedua, ada hukum warisan adat, yang sifatnya

¹ Sudaryanto, A. (2010). Aspek Ontologi Pembagian Waris dalam Hukum Islam dan Hukum Adat Jawa. *Mimbar Hukum*, 22(3), hlm. 534–552.

cukup pluralistik. Ketiga, hukum pewarisan berdasarkan Kitab, terlepas dari asal-usulnya yang tidak tertulis. Menurut hukum Islam, konsep hukum yang diwariskan dinilai. Tentu saja banyak orang hanya dapat diterima oleh umat Islam. Sulit bagi orang-orang dari agama lain untuk memahami.

Keberadaan hukum waris adat tidak tertulis dan bervariasi dari satu daerah ke daerah lain, dan setiap daerah masih mengalami perkembangan, artinya kadang-kadang berbeda dengan aturan nilai yang telah ditetapkan. Sedangkan hukum waris menurut KUHPerdara/BW masih dianggap sekuler oleh umat muslim. Dianggap sekuler karena tidak ada perbedaan porsi yang diterima laki-laki dan perempuan, meskipun tanggung jawab laki-laki dan perempuan berbeda.²

Undang-undang Waris adalah undang-undang yang mengatur tentang pemindahan hak milik kepada ahli waris dan menentukan siapa yang berhak menjadi ahli waris dan besarnya masing-masing. Keberadaan metode pewarisan sangat penting dalam proses pembagian warisan.

Asas terpenting dalam waris adalah asas *al-'adalah*, yakni prinsip keadilan. Syariat Islam menetapkan aturan waris dengan sangat teratur dan adil. Syariat Islam juga menetapkan hak pemindahan kepemilikan seseorang yang sudah meninggal dunia kepada ahli warisnya, dari seluruh kerabat dan nasabnya tanpa membedakan.³

² A. Samad, S. A. (2021). Kajian Hukum Keluarga Islam dalam Perspektif Sosiologis di Indonesia. *El-USRAH: Jurnal Hukum Keluarga*, 4(1).

³ Haries, A., & Darmawati, D. (2018). Pelaksanaan Pembagian Waris di Kalangan Ulama

Untuk mayoritas agama masyarakat adalah Muslim. Pembagian warisan menyebabkan perubahan sosial. pembagian warisan lebih berkaitan dengan budaya warisan ketidakpuasan dengan segala sesuatu karena ketidakadilan dalam pembagiannya. Mereka percaya bahwa mereka telah menemukannya. Ketika datang ke warisan, pria dan wanita diperlakukan berbeda. Jika mereka mematuhi para ulama dari distribusi warisan fiqh mazhab, mereka akan baik-baik saja. Akademisi agama sekolah setuju bahwa sistem pembagian warisan telah berubah. Hal ini dinyatakan dalam Al-Qur'an, dan Nabi telah memberikan penjelasan melalui hadits pembagian warisan memiliki dasar yang kuat dalam Islam.

Ayat-ayat dalam Surat an-Nisa' termasuk di antara yang ada dalam Al-Qur'an sering digambarkan oleh para ahli fiqh sebagai dasar hukum pembagian warisan. Ayat ke-7, ke-11, dan ke-12, serta ayat 176. Hadits juga merupakan sumber dari distribusi kekayaan. Imam Bukhari, seperti yang dijelaskan oleh Ahmad Rafiq, menceritakan 46 cerita. Dua puluh hadits diriwayatkan oleh Imam Muslim. Karena rincian al-Qur'an yang adil yang mengatur perpecahan, sebagian besar Muslim, termasuk intelektual, menganggap warisan ini. Ketentuan Al-Qur'an tidak dapat diubah, dan tidak ada ketentuan lain yang dapat mengubahnya.⁴

di Kota Samarinda: Analisis Pendekatan Normatif Sosiologis. *Fenomena*, 10(2), hlm.149–169.

⁴ Aksin, N., Waliyansyah, R. R., & Saputro, N. D. (2020). Sistem Pakar Pembagian Harta Waris Menurut Hukum Islam. *Walisongo Journal of Information Technology*, 2(2), 115.

Namun, evolusi dunia Islam dan hubungannya dengan perkembangan sosial telah mengurangi dasar hukum untuk pembagian warisan. Jika hanya didasarkan pada satu sumber syarak, warisan dimungkinkan. Secara khusus, untuk menyelesaikan beberapa manfaat manusia dan membuat sesuatu yang dapat digunakan sebagai dasar untuk tanggung jawab Islam.⁵ Sebab, di dunia sekarang ini, ketika berhadapan dengan perilaku masyarakat, tidak banyak umat Islam yang ingin mendistribusikan harta setiap hari. Mereka lebih memilih sistem warisan sesuai dengan ajaran Al-Qur'an berbagai kategori, terlepas dari jenis kelamin.

Seperti yang telah dijelaskan dalam Q.S, An-Nisa: 7:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ ۚ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۗ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya: “Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.”

Disahkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama merupakan bukti bahwa lembaga Peradilan Agama merupakan salah satu pemegang kekuasaan kehakiman bagi para penggugat yang beragama Islam. Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 mengatur bahwa pengadilan agama berwenang untuk mempertimbangkan, memutuskan, dan menyelesaikan masalah-masalah kewarisan, meliputi:

⁵ Al-ghazali, M. (2016). Perlindungan Terhadap Hak-Hak Anak Angkat Dalam Pembagian Harta Waris Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Islam. *Qiyas*, 129, 104.

- a) Identifikasi ahli waris,
- b) Penetapan hak waris,
- c) Tentukan bagian masing-masing ahli waris,
- d) Melakukan pembagian warisan,
- e) Putusan Pengadilan atas permintaan seseorang untuk mengidentifikasi ahli waris dan menentukan bagian dari masing-masing ahli waris.

Pembagian harta warisan berdasarkan faraid ini dapat dilihat dalam Q.S. an-Nisa: 11:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ ۖ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۖ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّبْحُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ ۙ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ ۙ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ الشُّبْحُ مِمَّنْ بَعْدَ وَصِيَّتِهِ يُوصِي بِمَا ۙ أَوْ دِينٍ ۚ أَبَاؤُكُمْ وَأُمَّهَاتُكُمْ ۚ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۖ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: “Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan.146) Jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Untuk kedua orang tua, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua orang tuanya (saja), ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, ibunya mendapat seperenam. (Warisan tersebut dibagi) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan dilunasi) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana”. 146) Bagian laki-laki adalah dua kali bagian perempuan karena kewajiban laki-laki lebih berat

daripada perempuan, seperti kewajiban membayar maskawin dan memberi nafkah (lihat surah an-Nisā⁷/4: 34).

Standar keadilan untuk penyediaan divisi dua banding satu (2: 1) Itu harus dikontraskan dengan perspektif, seperti yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Di mana pria memiliki tanggung jawab material yang jauh lebih tinggi daripada wanita. Pertama dan terutama, pria diwajibkan membayar mas kawin (mahar) diterima dan dinikmati oleh wanita. Kedua, ada laki-laki yang bertanggung jawab untuk menyediakan bagi keluarga mereka, sedangkan wanita hanya bertanggung jawab atas diri mereka sendiri.⁶ Dia berutang kepada pasangannya untuk mematuhi dan melayaninya. Paksaan ini untuk mencari nafkah, Allah menyatakannya secara eksplisit dalam Surah an-Nisa / 4:34 dari Al-Qur'an. Akibatnya, pria memperoleh dua kali lebih banyak dari wanita. Ini adalah yang paling akurat. Q.S. an-Nisa: 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَاللَّيِّئَاتُ تُخَافُونَ أَنَّهُنَّ يُغَيَّبْنَ ۗ وَالْمُطَّاعَاتُ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضِرَّتُهُنَّ ۗ فَإِنْ أَطَعْتُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya: “Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan

⁶ Wahyuni, A. (2018). Sistem Waris Dalam Perspektif Islam dan Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 5(2), hlm. 147–160.

untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Mahatinggi, Mahabesar”.

Secara jelas ayat-ayat di atas menunjukkan perintah dari Allah supaya dalam melaksanakan pembagian harta waris umat Islam berdasarkan hukum yang ada dalam Al-Qur'an. Bagi umat Islam melaksanakan ketentuan yang berkenaan dengan hukum kewarisan merupakan suatu kewajiban yang harus dijalankan.

Dari penjelasan di atas, maka penulis tertarik untuk menggali informasi lebih mendalam tentang adat ataupun kebiasaan yang dilakukan oleh keluarga kiai pesantren dalam membagikan harta waris. Kiai adalah orang yang memiliki keilmu dibidang agama islam, amal dan akhlak yang sesuai dengan ilmunya.

Beberapa bidang hukum diatur oleh hukum Islam. Dalam hukum Islam, posisi hukum yang diwariskan dimasukkan dalam bidang hukum keluarga. Surat An-Nissa dari Al-Qur'an mengatur hukum keluarga pada umumnya. Warisan ahli waris tidak selalu merupakan jumlah uang yang akan didistribusikan secara merata kepada semua ahli waris. Ketika ahli waris meninggal, ia meninggalkan kenang-kenangan dalam bentuk utang. Ketika datang untuk mewarisi utang ini, penting untuk dicatat bahwa setiap ketentuan hukum positif yang mengendalikan warisan dalam Al-Qur'an dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa bagian warisan akan siap untuk dibagi dengan semua ahli waris jika telah dikurangi oleh utang.⁷

⁷ Pongoliu, H. (2019). Pembagian Harta Waris dalam Tradisi Masyarakat Muslim di

Penelitian ini berusaha mengungkap lebih jauh tentang tinjauan hukum Islam terhadap praktik kewarisan di lingkungan keluarga kiai, karena kiai adalah orang yang memiliki pengetahuan luas mengenai agama Islam, maka pelaksanaan pembagian waris di lingkungan keluarga kiai pesantren menarik untuk diteliti, bagaimana pengetahuan agama terutama terkait hukum waris yang diterapkan dalam keluarga kiai pesantren. Maka penulis tertarik melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul **”PRAKTIK PEMBAGIAN HARTA WARIS DI LINGKUNGAN KELUARGA KIAI PONDOK PESANTREN (STUDI KASUS DI PESANTREN KECAMATAN LASEM)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas, maka dapat diajukan beberapa rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pembagian harta waris di lingkungan keluarga kiai Pesantren Kecamatan Lasem?
2. Bagaimana pembagian harta waris di lingkungan keluarga kiai Pondok Pesantren di Lasem dalam tinjauan Hukum Islam?

1.3 Tujuan & Manfaat Penelitian

Dari uraian rumusan masalah diatas, ada beberapa tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, yaitu:

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pembagian waris di lingkungan keluarga kiai pesantren Kecamatan Lasem.
2. Untuk mempelajari bagaimana pembagian harta waris di lingkungan keluarga kiai Pesantren dalam tinjauan Hukum Islam.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Dari sudut pandang teoritis hasil dari sebuah penelitian ini diharapkan dapat membawa manfaat dan menjadikan sebuah pengetahuan baru mengenai tinjauan hukum Islam terhadap praktik pembagian harta waris di lingkungan keluarga kiai Pesantren

Sementara itu secara praktis hasil mengenai penelitian ini, dapat berguna sebagai bahan masukan bagi masyarakat khususnya dalam pelaksanaan hukum kewarisan Islam dalam lingkungan keluarga kiai.

1.4 Penegasan Istilah

Penelitian ini berjudul “Praktik Pembagian Harta Waris Di Lingkungan Keluarga Kiai Pondok Pesantren (Studi Kasus Di Pesantren Kecamatan Lasem)” agar tidak menjadi kerancuan dalam perkataan yang ada di dalam judul penelitian ini, maka perlu adanya penegasan istilah dalam penulisan ini.

Penegasan istilah dalam penulisan ini adalah:

1. Harta

Harta adalah segala kekayaan yang berwujud maupun tidak berwujud

2. Hukum Waris

Hukum Waris adalah suatu hukum yang mengatur harta seseorang yang telah meninggal dunia diberikan kepada yang berhak atau ahli waris

3. Keluarga

Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri dari suami istri atau suami istri dan anak

4. Kiai

Kiai adalah gelar yang diberikan oleh masyarakat Jawa yang dapat diartikan seseorang yang sangat dihormati

5. Pondok Pesantren

Pondok Pesantren adalah sebuah lembaga pendidikan Islam tradisional yang para siswanya tinggal bersama dan belajar di bawah bimbingan guru atau yang lebih dikenal dengan sebutan kiai dan mempunyai asrama untuk tempat menginap santri

1.5 Tinjauan Pustaka

Penelitian jenis ini telah dilakukan sebelumnya, di antaranya: skripsi dari **Muhamad Dzakki**, Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang berjudul “**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pembagian Harta Waris Di Pedukuhan Jalawastu Desa Ciseureuh Kecamatan Ketanggahan Brebes**”. Adapun dari tinjauan penelitian ini untuk

mengetahui bagaimana Praktik Pembagian Harta Waris Di Pedukuhan Jalawastu yang berada di Desa Ciseureuh Kecamatan Ketanggungan Brebes masih menggunakan hukum waris adat.⁸

Mengenai pembagian harta warisan di Desa Jalawastu Desa Ciseureuh Kecamatan Keanggungan Kabupaten Brebes masih menggunakan aturan adat yang diturunkan dari orang tua terdahulu yang diturunkan secara turun temurun di Desa Jalawastu, atau bisa dikatakan warisan nenek moyang mereka turun temurun. diturunkan dari generasi ke generasi oleh keturunannya. dan lain-lain.

Skripsi dari **Megawati**, Universitas Islam Negeri Alaudin Makassar yang berjudul **“Sistem Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan pada Masyarakat Islam di Desa Parappe, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat”**. Tujuan penelitian ini berfokus pada konsep pembagian warisan yang digunakan di desa Parappe dan perspektif hukum Islam tentang konsep atau sistem pembagian warisan yang digunakan di desa Parappe, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Jenis penelitian ini tergolong penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian yang digunakan bersifat normatif (syar`i) dan sah.⁹ Dari pebelitiannya dihasilkan: “Sistem pembagian warisan yang

⁸ Muhamad Dzakki, 2020. *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pembagian Harta Waris Di Pedukuhan Jalawastu Desa Ciseureuh Kecamatan Ketanggungan Brebes”*. Skripsi. Semarang: UNISSULA.

⁹ Megawati, *“Sistem Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan pada Masyarakat Islam di Desa Parappe, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar”* Skripsi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Makassar, 2016

digunakan pada masyarakat kecamatan Campalagian, desa Parappe yaitu menggunakan sistem pembagian warisan secara adat. Selain itu sistem kewarisan desa Parappe juga menganut sistem mayorat laki-laki, dimana yang menjadi ahli waris utama adalah anak laki-laki tertua. Ia berkedudukan menggantikan kedua orang tuanya dalam mengatur harta warisan”.

Kemudian dengan Skripsi dari **Abdul Halim**, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pembagian Warisan Menurut Adat Kecamatan Rembah Kabupaten Kampar Pasir Pangarayan”**, bahwa pihak perempuan lebih banyak mewarisi daripada pihak laki-laki, rumah dan segala isinya akan dimiliki oleh anak perempuan yang paling kecil dengan alasan anak yang paling kecil menjadi tanggung jawab terhadap kakaknya.¹⁰

Lalu, dilanjutkan dengan Skripsi **Eko Imam Syuhada Sirait**, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Adat Batak Toba”**.¹¹ Hasil dari penelitiannya adalah: “...Praktik kewarisan di adat Batak Toba yang dilakukan adalah dengan sistem patrilineal yaitu sistem kekeluargaan yang menarik garis keturunan pihak nenek moyang laki-laki, karna sistem ini didasarkan pada hukum adat yang telah dipraktikan secara

¹⁰ Abdul Halim, *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pembagian Warisan Menurut Adat Kecamatan Rembah Kabupaten Kampar Pasir Pangarayan”* Skripsi pada Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga jurusan PA, (1999)

¹¹ Eko Imam Syuhada Sirait, *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Adat Batak Toba”* (Skripsi Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2018)

turun temurun. Harta pusaka maupun harta keluarga secara keseluruhan akan jatuh kepada anak laki-laki kemudian anak perempuan tidak akan mendapatkan harta dari keluarga”

1.6 Metode Penelitian

Sebagai karya ilmiah, tidak bisa dilepaskan dari penggunaan metode, karena metode merupakan pedoman agar kegiatan penelitian terlaksana dengan sistematis. Dengan demikian, metode merupakan sebagai pijakan agar penelitian mencapai hasil yang maksimal. Dalam penulisan skripsi ini, penyusun menggunakan metode sebagai berikut.

1.6.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam bidang penelitian lapangan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data lapangan, guna melakukan kajian yang mendalam guna mencapai tujuan tertentu, memberikan gambaran, yang terorganisir dengan tujuan yang mutakhir.

Dalam penelitian ini, peneliti akan mengkaji penggunaan penelitian kualitatif, karena penelitian ini menekankan pada pengumpulan data kualitatif, analisis data, dan penarikan kesimpulan.¹²

¹² Rahmat, S. P. N. (2021). TRANSFORMASI DOKUMEN KOMUNIKASI VISUAL SAMPUL BUKU DIGITAL DALAM METODE PENELITIAN KUALITATIF PERSPEKTIF SOSIAL BUDAYA BIDANG DESAIN KOMUNIKASI VISUAL. *Gorga : Jurnal Seni Rupa*, 10(1).

1.6.2 Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian berada di Kecamatan Lasem. Di Lasem sendiri ada dua puluh Kiai, namun yang dijadikan sampling ada empat Kiai. Adapun waktu dalam melakukan penelitian ini penulis membutuhkan waktu empat bulan yaitu mulai dari bulan September hingga Desember pada tahun 2021

1.6.3 Sumber data

Sumber data yang di perlukan dalam penelitian ini terdiri dari dua sumber data yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder

a. Sumber data primer

Sumber data primer adalah jenis data utama atau pokok di dalam suatu penelitian. Proses pemerolehan data ini didapatkan langsung dari tangan pertama, atau sumber utama dari fenomena yang sedang dikaji. Yang termasuk sumber data primer adalah data yang diambil dari keluarga kiai pesantren terkait pembagian harta waris.¹³ Sumber data primer diambil dari keluarga Kiai Pesantren yang ada di Kecamatan Lasem.

b. Sumber data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang melengkapi dan menunjang sumber data primer. Yang

¹³ Prastowo, F. A. A. (2020). Pelaksanaan fungsi pokok humas pemerintah pada lembaga pemerintah. *PROfesi Humas Jurnal Ilmiah Ilmu Hubungan Masyarakat*, 5(1).

termasuk sumber data sekunder adalah dokumen terkait data-data penelitian.¹⁴

1.6.4 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik yang digunakan adalah dengan cara wawancara, dan dokumentasi. Data yang diperoleh baik secara lisan maupun tulisan akan dianalisis oleh penulis serta akan dijadikan sebuah kesimpulan.

a. Wawancara

Dalam wawancara ini, peneliti menggunakan wawancara tidak terstruktur, yang mana wawancara tidak terstruktur mengacu pada jenis wawancara di mana peneliti mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan pembagian waris. Pertanyaan hanya seputar pembagian waris untuk membantu memfokuskan responden. Diikuti dengan proses mendengarkan tanpa melakukan terlalu banyak interupsi pada responden. Tujuan penelitian adalah untuk mendapatkan perspektif peserta tanpa memandu peserta. Adapun yang menjadi narasumber dalam penelitian ini adalah keluarga kiai pesantren yang berada di wilayah Kecamatan Lasem.

b. Dokumentasi

¹⁴ Miftah, M., & Riyani, I. (2018). WAHYU DALAM PANDANGAN NASR HAMID ABU ZAID. *Al-Bayan: Jurnal Studi Ilmu Al- Qur'an Dan Tafsir*, 3(1).

Metode dokumentasi yaitu sebuah teknik yang digunakan untuk mencari catatan-catatan peristiwa atau dokumen yang telah berlalu. Dokumen adalah segala bentuk catatan, baik catatan dalam bentuk kertas (*hardcopy*) maupun dalam bentuk elektronik (*Softcopy*) yang berupa buku, artikel, catatan harian, undang-undang, halaman web, blog, foto, dan sebagainya. Penggunaan metode dokumentasi ini memperkuat dan mendukung informasi-informasi yang didapatkan dari hasil observasi dan interview.

1.6.5 Populasi Dan Teknik Sampling

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh keluarga kiai yang memiliki pondok pesantren yang berada di Kecamatan Lasem

Sampling adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar, dan penelitian tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya keterbatasan dana, tenaga dan waktu maka penelitian dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi

Dalam penelitian ini Kiai yang memiliki Pesantren berjumlah dua puluh, tetapi penulis hanya mengambil empat sampling untuk

dijadikan objek penelitian. Populasi dalam penelitian ini keluarga kiai pondok pesantren yang menjadi sampling berjumlah empat dari dua puluh keluarga Kiai yang memiliki Pesantren di Kecamatan Lasem

1.6.6 Metode Analisis Data

Metode analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara, dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif normatif, dimana apa yang akan disajikan dan dideskripsikan kemudian informasi yang konsisten dengan pengamatan yang dilakukan di lapangan..¹⁵ Data yang diperoleh merupakan data deskriptif, yang kemudian dianalisis dengan metode tertentu yang digunakan untuk membantu menggambarkan keadaan atau sifat yang dijadikan subjek penelitian sehubungan dengan persyaratan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara normatif untuk mencari kebenaran dari sudut pandang hukum, dalam khususnya hukum. Islam dan hukum positif tentang hak menuntut pembagian harta peninggalan orang hidup.

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai

¹⁵ Al-ghazali, M. (2016). Perlindungan Terhadap Hak-Hak Anak Angkat Dalam Pembagian Harta Waris Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Islam. *Qiyas*, 129, 104.

di lapangan. Namun dalam penelitian kualitatif, analisis data lebih difokuskan selama proses di lapangan bersamaan dengan pengumpulan data.

1.7 Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran secara umum mengenai penelitian skripsi ini, maka dari itu peneliti akan menyajikan sistematika penulisan yang terdiri dari masing-masing bab yang saling berkesinambungan antara satu dengan yang lain sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Di dalam bab ini terdiri dari rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka metode penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, penegasan istilah, serta sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN TEORI

Di dalam bab ini penyusun akan menguraikan tentang: Kajian teoritis tentang praktik pembagian waris serta pembahasan serta yang memuat tentang pengertian, syarat-syarat, tujuan serta profil Kiai.

BAB III : PRAKTIK PEMBAGIAN HARTA WARIS DI LINGKUNGAN KELUARGA KIAI PONDOK PESANTREN

Dalam bab ini penulis akan menguraikan mengenai paraktek pembagian harta warisan di kecamatan Lasem

BAB IV : ANALISIS PEMBAGIAN HARTA WARIS DI KELUARGA KIAI PESANTREN

Di dalam bab ini penulis akan menjelaskan analisis pembagian harta waris di keluarga kiai pesantren

BAB V: PENUTUP

Di dalam bab terakhir ini dijelaskan tentang kesimpulan serta saran yang terkait dengan hasil penelitian pembagian harta waris.



BAB II

KAJIAN TEORI

2.1 Hukum Harta Waris

2.1.1 Pengertian Hukum Waris Islam

Perlu ada hubungan simbiosis antara hukum warisan yang sesuai, total penduduk Indonesia, diambil secara keseluruhan. Karena Indonesia begitu beragam, itu membutuhkan pertimbangan khusus. Produk hukum adalah hukum yang telah diberlakukan. Warisan adalah masalah yang unik. Hukum waris adalah wajib dalam Islam untuk berbagi warisan dengan cara yang adil hukum warisan Islam atau ilmu pengetahuan dikenal sebagai Syariah Islam.¹⁶ Al-Qur'an atau Sunnah Rasul faraidh serta persetujuan dari komunitas Muslim. Islam adalah agama yang memberikan kemudahan umat manusia dalam melaksanakan semua hukum syariah, termasuk ada juga hukum Islam.

Hukum warisan adalah bagian dari hukum keluarga di Amerika Serikat. Sistem ini didasarkan pada sistem herediter bilateral. Komunitas hukum tidak terkecuali.¹⁷ Sistem ini didasarkan pada kerabat. pria dan wanita yang diposisikan secara bilateral wanita adalah sama ketika datang untuk menyelesaikan sesuatu ahli waris. Akar warisan pohon divisi di masyarakat sesuai dengan kebiasaan ini

¹⁶ Haniru, R. (2014). Hukum Waris di Indonesia Perspektif Hukum Islam dan Hukum Adat. *Al-Hukama: The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, 04(02), hlm. 456–474.

¹⁷ Haries, Ahmad. (2014). Pembagian Harta Warisan Dalam Islam. Studi Kasus pada Keluarga Ulama Banjar di Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan. *Diskursus Islam*, 2(2), hlm. 191–208.

didasarkan pada bagaimana hubungan bilateral bekerja ini juga memiliki prinsip (hukum syarak diambil dari Al-Qur'an, hadis, ijmak, dan kias), yang dapat ditemukan dalam Al-Qur'an, hadis, ijmak, dan kias. Ini harus mewakili fakta bahwa pembagian warisan Islam telah dilaksanakan di masyarakat. Karena ini adalah prinsip adat yang harus dikodifikasikan. Dalam menyelesaikan semua masalah termasuk distribusi warisan.

Hukum warisan adalah sistem hukum yang mengatur warisan properti. Secara politis, Islam di Belanda Sistem hukum warisan mengalahkan posisinya. Karena pengenalan ide reseptif itu telah menjadi kebiasaan. Dengan maksud menegakkan kembali hukum Dominasi hukum Islam dan adat istiadat yang karena sarjana hukum, itu selesai. Hukum warisan Islam dipertimbangkan oleh Barat. Ini hanya yayasan patrilineal. Namun, ketika datang ke Muslim, banyak orang percaya bahwa hukum itu tidak adil. Dalam Islam, ada hukum yang mengatur warisan. Cukup sulit untuk menerima karena sangat rumit.¹⁸

Kata Rahmat Djafar, perpisahan itu dengan cara musyawarah dapat berlangsung selama yang mereka pilih. Ini tidak dimaksudkan untuk menjadi pernyataan negatif. Sedapat mungkin, hukum warisan Islam digunakan juga dapat membuat bagian yang didedikasikan untuk selama pedoman diikuti, setiap ahli waris akan menerima persentase

¹⁸ Aptina, I. P. A., Agung, A. A. I., & Arini, D. G. D. (2020). Pembagian Hak Atas Tanah Waris dalam Hukum Adat Bali. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 1(2), hlm. 84–89.

yang sama. Hukum Islam dan Petunjuk Kompilasi *takharruj*. Ini bukan sesuatu yang bisa diterima begitu saja. Melanggar sistem hukum warisan Islam. Setelah itu, Syariah setuju untuk membagikannya untuk semua ahli waris dengan bagian dari perkebunan rata-rata yang sama. Ketika mereka sedang terburu-buru, musyawarah bukanlah pilihan. Tidak mengikuti pedoman kompilasi Instruksi hukum warisan Islam, ini lebih dikenal sebagai *takharruj*.

Perubahan pada Undang-Undang yang mengatur pembagian warisan ini adalah contoh yang baik dari komponen reformasi hukum. Hukum Syariah sedang dilaksanakan. Hal ini disebabkan oleh hukum warisan. Harta fikih telah bersumber dari Al-Qur'an, hadis, dan fatwa ulama. Disusun dalam satu hukum tertulis dalam Dinamika fikih dan *maslahat al-'ammah* diperhitungkan dalam hukum Syariah ini. Perubahan Undang-Undang didasarkan pada banyak mekanisme fikih, termasuk aturan *siyasa syar'iyah*, *takhayyur*, *talfiq*, dan *hiyal*, di samping mekanisme fikih. Hal ini disebabkan oleh situasi masyarakat saat ini.¹⁹

Seperti yang telah dijelaskan dalam Q.S.an-Nisa 33:

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِيَّ بِمَا تَرَكَ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبُونَ ۚ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَأَنْتُمْ لَهُمْ صِيْبُهُمْ ۚ
إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ۝

¹⁹ Wahyunadi, Z., & HJ Azahari, R. (2015). Perubahan Sosial Dan Kaitannya Dengan Pembagian Harta Warisan Dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, 14(2), 166.

Artinya: “Bagi setiap (laki-laki dan perempuan) Kami telah menetapkan para ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya. Orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, berikanlah bagian itu kepada mereka. Sesungguhnya Allah Maha Menyaksikan segala sesuatu”.

Dalam Islam, warisan didefinisikan sebagai jumlah total bentuk warisan dan bentuk bersama setelah pemotongan untuk persyaratan ahli waris selama sakit, biaya pengelolaan tubuh, pembayaran utang, dan kehendak ahli waris. Ketika datang ke tingkat kekayaan dalam pernikahan, menurut Anshori, itu dapat dibagi menjadi tiga kategori: kekayaan, peninggalan, dan warisan. Semua properti yang dimiliki oleh seseorang secara pribadi atau bersama-sama saat masih hidup dianggap sebagai kekayaan. Warisan adalah bentuk apa pun yang ditinggalkan oleh individu yang telah meninggal yang diteruskan ke ahli waris. Setelah diambil untuk berbagai keperluan seperti biaya perawatan, penguburan almarhum, dan pembayaran utang, warisan sekarang menjadi milik saat ini.

Menurut Syarifuddin, warisan dalam hukum Islam mengacu pada segala sesuatu yang ditinggalkan oleh ahli waris yang dapat secara sah beralih ke penerus lain. Objek, baik bergerak maupun tidak bergerak, adalah jenis warisan yang paling umum. Selain itu, peninggalan ahli waris tidak ada yang ditinggalkan olehnya pada saat kematiannya, sedangkan warisan adalah properti yang berhak diterima

dan dipegang oleh ahli waris.²⁰ Masalah yang timbul dari hutang orang yang sudah meninggal tidak dapat diwariskan. Akibatnya, ahli waris tidak berkewajiban untuk melunasi utang ahli waris dengan properti pribadinya. Berikut ini tercantum dalam Pasal 171 huruf e Kompilasi Hukum Islam:

“Harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (*tajhiz*), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat”

Hukum warisan adalah komponen hukum perdata pada umumnya. Sepotong terkecil hukum keluarga. Hukum warisan ini banyak berkaitan dengan panjang hidup seseorang. Karena setiap manusia akan berlalu, kematian adalah peristiwa hukum. Dengan terjadinya hukum berikutnya muncul. Peristiwa hukum dalam kehidupan seseorang adalah masalah bagaimana menangani dan memelihara hak dan hak istimewa tanggung jawab orang yang meninggal tersebut. Penyelesaian hak dan tanggung jawab atas kematian seseorang, dalam hukum warisan mengatur situasi untuk memahami hukum warisan, kedua ahli hukum Indonesia belum melakukannya sampai saat ini. Karena ada gambaran pemahaman, frasa untuk peraturan yang mengatur warisan masih bervariasi.

²⁰ A. Samad, S. A. (2021). Kajian Hukum Keluarga Islam dalam Perspektif Sosiologis di Indonesia. *El-USRAH: Jurnal Hukum Keluarga*, 4(1).

2.1.2 Pengertian Harta Warisan

Hukum pewarisan Islam, menurut kedua makna, adalah hukum yang mengatur kepemilikan warisan dari satu orang ke orang lain. Dia telah wafat, bagi yang hidup (yang berhak atasnya), dan dia telah mati bagi yang hidup (yang berhak atasnya) termasuk warisan apa pun, serta semua orang yang memenuhi syarat untuk menerima.²¹ Kapan dan berapa banyak bagian dari masing-masing ahli waris, gangguan sebagian besar ahli hukum Islam menganggap warisan sebagai semua properti. Benda yang ditinggalkan oleh orang yang sudah meninggal, baik sebagai objek atau dalam bentuk benda barang / uang pinjaman, serta barang-barang yang ada, adalah contoh benda bergerak atau tetap terikat dengan hak orang lain, seperti barang yang telah digadaikan ketika ahli waris masih hidup, jaminan atas kewajibannya.

Pengertian harta waris dalam hukum kewarisan Islam adalah segala sesuatu yang ditinggalkan oleh pewaris yang secara hukum dapat beralih kepada ahli warisnya. Hukum kewarisan Islam mengakui adanya prinsip keutamaan dalam kewarisan yang berarti lebih berhaknya seseorang atas harta warisan dibandingkan dengan yang lainnya. Keutamaan tersebut lebih banyak ditentukan oleh jarak hubungan antara seseorang dengan pewaris dibandingkan dengan yang

²¹ Wahyuni, A. (2018). Sistem Waris Dalam Perspektif Islam dan Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 5(2), hlm. 147–160.

lain, dan dibandingkan dengan garis hubungan kekerabatan, hal ini didasarkan pada firman Allah SWT dalam Q.S. al-Anfal: 75:

وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَٰئِكَ مِنْكُمْ ۗ وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝
مَعَكُمْ فَأُولَٰئِكَ مِنْكُمْ ۗ وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝

Artinya: “Dan orang-orang yang beriman setelah itu, kemudian berhijrah dan berjihad bersamamu maka mereka termasuk golonganmu. Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) menurut Kitab Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”

Adanya keutamaan dalam menerima harta waris menyebabkan adanya pihak kerabat yang tertutup. Dalam hukum kewarisan Islam kondisi tersebut dinamakan sebagai hijab. Selama waktu ini, harta warisan adalah hadiah yang tak ternilai harganya. Ditambah sepotong jarahan. setelah penggunaan bersama-sama untuk kepentingan ahli waris selama ketidaknyamanan berlangsung sampai harga administrasi tubuh kematian (*tajhiz*), Pembayaran utang dan pemberian kepada anggota keluarga. Harta yang akan dibagi kemudian kepada keturunan yang memiliki hak untuk menjadi properti yang telah diperoleh tanggung jawab ahli waris yang diambil dari jejaknya di dunia.²² Akibatnya, kekayaan yang telah ditemukan adalah apa yang disebutnya dengan bantuan waris Pasal 85 dan 87 Kompilasi Hukum Islam

²² Hidayah, N. P., & Komariah, K. (2019). Peningkatan Kapasitas Kelompok PKK Desa Sumbersekar Kecamatan Dau Kabupaten Malang untuk Mengatasi Problematika Hukum Waris Islam. *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat UNSIQ*, 6(3), hlm. 122–127.

membuktikan kemakmuran harta dalam serikat yang dihasilkan dari harta intrinsik dan harta bersama serta pasangan barang milik masing-masing.

Kekayaan yang diwariskan hal ini didefinisikan sebagai bagian dari undang-undang yang memutuskan posisi kekayaan seseorang Setelah meninggal, (ahli waris) dan metode kekayaan ditransfer ini ditujukan kepada orang lain (ahli). Sebagai hasil dari transfer, ahli waris ini adalah untuk mereka yang tertarik. Mereka memiliki hubungan dalam hubungannya dengan mereka, serta di dalamnya mereka memiliki hubungan dengan bantuan pihak ketiga.

2.2 Rukun dan Syarat Waris

2.2.1 Rukun Waris

Dalam warisan Islam, diperlukan tiga pilar, yaitu:

1. *Al Warith*, atau ahli waris, yaitu orang-orang yang terkait dengan almarhum dengan alasan warisan apa pun
2. *Muwarrith*, atau ahli waris, adalah orang yang meninggal, yang meninggal secara harafiah atau sah, karena meninggalnya, atau yang telah dinyatakan meninggal oleh hakim. Dan yang
3. *Mawruth*, atau warisan, juga dikenal sebagai tirkah atau mirath, yaitu harta atau hak yang dialihkan dari ahli waris kepada ahli waris.

2.2.2 Ketentuan Warisan

Meskipun kondisi animasi Islam, oleh karena itu, warisan diklaim ada, untuk memberdayakan seseorang atau ahli waris untuk menerima warisan, sebagai berikut:

1. Orang yang memengaruhi kebenaran sudah mati dan dia dapat secara hukum menunjukkan bahwa dia meninggal. B. Ahli waris untuk hidup saat ini ketika ahli waris meninggal dan terbukti secara legal. Ada hubungan warisan antara warisan dan warisan, yaitu: hubungan hubungan, hubungan afiliasi dan hubungan budak. Ada tiga syarat untuk mendapatkan warisan: ahli waris telah benar-benar meninggal, atau hakim telah memutuskan bahwa ahli waris telah meninggal, yang dapat terjadi dalam kasus seseorang yang dipenjara. Ini adalah perang atau kematian.
2. ahli waris masih dalam permainan. Ketika datang ke pemisahan warisan, keadaan hidup, atau keputusan hakim yang dinyatakan hidup Garis kekerabatan kemudian siap didirikan. Hubungan pasangan, kekerabatan, dan tingkat adalah contoh jalur warisan kekerabatan.(Hidayah & Komariah, 2019)

Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pewarisan adalah: meninggalnya *muwarrith*, hidup ahli waris, dan tidak adanya halangan dalam pewarisan. Berikut penjelasan dari kondisi tersebut:

- a. Kematian *muwarrith* (yang mewarisi hartanya). Kematian *muwarrith* (pewaris) mutlak harus diselesaikan. Orang disebut *muwarrith* ketika dia meninggal. Jika seseorang memberikan harta kepada ahli warisnya ketika dia masih hidup, itu tidak disebut ahli waris. Kematian ruh menurut para ulama dibagi menjadi tiga kategori, yaitu kematian hakiki, kematian hukmi, dan kematian takdiri. Kematian Hakiki adalah kematian seseorang yang dapat diketahui tanpa melalui alat bukti. Dan itu bisa dilihat dengan panca indera. Kematian yang dapat dibenarkan adalah kematian seseorang yang secara hukum dikuatkan oleh keputusan hakim, misalnya seseorang yang telah dinyatakan hilang tanpa mengetahui dimana atau bagaimana statusnya., melalui keputusan hakim orang tersebut dinyatakan meninggal dunia, sebagai suatu keputusan hakim mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. *Mati takdiri* adalah anggapan atau perkiraan bahwa seseorang telah meninggal dunia. Misalnya seseorang yang diketahui ikut berperang atau secara lahiriyah diduga dapat mengancam keselamatan dirinya, setelah beberapa tahun, ternyata tidak diketahui kabar beritanya dan patut diduga secara kuat bahwa

orang tersebut telah meninggal dunia, maka ia dapat dinyatakan telah meninggal dunia.

- b. Hidupnya ahli waris. Adanya ahli waris yang masih hidup secara hakiki pada waktu pewaris meninggal dunia. Maksudnya, hak kepemilikan dari pewaris harus dipindahkan kepada ahli waris yang secara syariat benar-benar masih hidup, sebab, orang yang sudah mati tidak memiliki hak untuk mewarisi. Nyawa ahli waris mutlak harus dipenuhi. Seorang ahli waris hanya dapat mewarisi jika dia masih hidup pada saat pewaris meninggal.
- c. Tidak ada halangan untuk warisan. Ahli waris baru dapat mewarisi harta ahli waris jika tidak ada halangan baginya.

Sebab Mendapatkan Warisan

Menurut Wahyuni Beberapa alasan seseorang memperoleh warisan adalah:

- a. Pertama, adanya hubungan kekerabatan atau nasab. Beberapa kerabat berhak mendapatkan warisan. Keduanya menerima warisan dari kerabat lain yang telah meninggal. Dapatkan sisa warisan atau bagian yang telah ditentukan.
- b. Kedua, bahkan jika mereka belum pernah menjalin hubungan, mereka dapat menikah secara legal. Akibatnya, setiap orang memiliki hak untuk mewarisi *Property* dari rekan kerjanya. Perselisihan hubungan kekerabatan atau pernikahan seperti

yang Allah katakan, warisan adalah sebagai berikut: "Hanya untuk pria baik orang tua maupun kerabat memiliki hak atas sebagian dari warisan." Q.S. an-Nisa: 7 :

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ ۚ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۗ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya: "Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit maupun banyak, menurut bagian yang telah ditetapkan".

- c. Ketiga, *Wala'* adalah tokoh sejarah yang membebaskan para budak. Perbudakan masih dipraktekkan pada tahap awal Islam. Untuk awal milenium baru, penghormatan kepada siapa saja yang membebaskan budak. Islam membuat mereka sadar bahwa mereka bisa menjadi keturunan budak.
- d. Keempat, Baitulmal atau apapun yang berkaitan dengannya. Keunggulan Islam Baitulmal juga berhak atas sebagian dari perkebunan. Sama seperti Nasab, karena mereka masih layak mendapatkan surat wasiat dalam hal ini. Jika ternyata mayit tidak memiliki ahli waris, dia akan menerima sepertiga dari kekayaannya. Akibatnya, masalah yang berkaitan dengan warisan muncul sebagai akibat dari ini (elemen hubungan).

Sebab-sebab adanya kewarisan menurut hukum Islam adalah adanya hubungan pernasaban. Disini jelas bahwa anak hasil zina menurut hukum Islam hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya.

Sehingga anak tersebut mendapatkan kewarisan dari pihak Ibu. Sebagaimana diatur dalam KHI Pasal 186.

2.3 Penghalang Mendapatkan Waris

Ini akan menjadi penghalang untuk penerimaan dalam beberapa kasus, di samping alasan seseorang menerima warisan. Penghalang jalan adalah sesuatu karena seseorang tidak mengerti apa yang mereka lakukan. Akibatnya, jika salah satu dari pembatasan warisan ini hadir, seseorang, bahkan jika dia adalah ahli waris, dia tidak berhak atas warisan, memenuhi rukun warisan dan keadaan yang sebelumnya telah dinyatakan ini adalah hambatan bagi ahli waris dalam hukum warisan Islam. Mendapatkan warisan adalah hasil dari pembunuhan, dan ada berbagai cara untuk menerima warisan.²³

Salah satu kendala untuk tidak saling mewarisi menurut hukum waris Islam adalah perbedaan agama antara ahli waris dan ahli waris. Pagar warisan adalah adanya pembatas yang membuat hak waris seseorang menjadi tidak sah. Namun, tidak ada penghalang bukan berarti seseorang harus diberikan hak waris. Dengan kata lain, hambatan pewarisan adalah perbuatan atau hal-hal yang dapat membatalkan hak waris seseorang setelah ada alasan untuk mewarisi.

Hal-hal yang disepakati para ulama sebagai halangan terhadap warisan termasuk dalam 3 (tiga) golongan, yaitu:

²³ Cahyono, D. N., Kusuma, B. A., & Telussa, J. E. I. (2019). Pembagian Harta Warisan Orangtua Yang Berbeda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam. *Perspektif*, 24(1), 19.

- 1) Agama yang berbeda
- 2) Perbudakan
- 3) Pembunuhan.

Penguasa atau hakim sebagai aparaturnegara mempunyai kekuasaan untuk memaksa atau mengambil keputusan yang mengikat terhadap orang-orang tertentu misalnya berwasiat kepada ibu atau ayah yang beragama non muslim, sebagaimana diketahui bahwa perbedaan agama adalah menjadi penghalang untuk menerima warisan, sehingga dalam keadaan seperti itu ayah atau ibu tidak mungkin mendapatkan harta peninggalan dengan jalan wasiat wajibah.²⁴

2.4 Bagian-bagian Waris

Muhammad Syahrur tidak mempersoalkan pembagian harta warisan, namun menurut dia, pembagian harta warisan tidak dapat disamaratakan jika tidak mentaati kelipatannya. Jumlah saham ini termasuk dalam kategori dengan batas maksimum dan minimum, batas maksimum untuk ahli waris laki-laki dan batas minimum untuk ahli waris perempuan.

Menurut Amir Syarifuddin, pihak-pihak tersebut merupakan perwujudan dari prinsip pemerataan yang seimbang, dimana semua ahli waris dapat mewarisi secara seimbang sesuai dengan keseimbangan tanggung jawab dalam kehidupan keluarga. Bagian ahli waris laki-laki dapat dibedakan

²⁴ Dalimunthe, D. (2020). Comparasi Pengalihan Harta Hibah Menjadi Harta Warisan Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Jurnal Hukum Ekonomi*, 6(1), 13–26.

dari ahli waris perempuan, karena laki-laki dipaksa bekerja untuk menghidupi anak, istri, dan tanggungannya. Atas dasar ini, pewarisan yang dilakukan dengan membagi bagian di antara masing-masing ahli waris juga melanggar ketentuan hukum waris sistem Islam. Pikiran-pikiran yang membenarkan perikop itu mengabaikan fungsi Al-Qur'an dan hadis Nabi dan tidak dapat diterima karena melanggar konsep ijtihad itu sendiri. Menurut Yusuf Al Qardawi, tidak boleh membuka pintu ijtihad dalam hukum yang dibangun atas dasar dalil Al-Qur'an semata-mata atas dasar perubahan realitas budaya dan struktur sosial.

Penting untuk disadari bahwa bagian-bagian waris dalam sistem hukum waris Islam mengandung keadilan yang hakiki yang bersumber dari Allah dan Rasul-Nya. Keadilan ini tidak dapat dibandingkan dengan hasil pemikiran manusia yang bebas dari berbagai cacat.

2.5 Waris di Indonesia

Pengaruh Teori Pengakuan pada zaman Belanda di Indonesia yang sampai saat ini hukum waris masih bersifat pluralistik, setidaknya ada tiga sistem hukum yang telah ada dan berkembang serta diakui keberadaannya, yaitu sistem hukum adat, sistem hukum Islam, dan sistem hukum barat,

Ketiga hukum waris itu pada prinsipnya sama, yaitu mengatur tentang pemindahan hak atas harta warisan kepada ahli waris. Walaupun sebenarnya terdapat perbedaan karena hukum Islam dan hukum waris Barat (BW) menentukan syarat kematian, sedangkan hukum adat didasarkan pada sistem

turun temurun. Dalam Hukum Islam dan Hukum Waris Barat (BW), pembagian harta warisan dapat dilakukan setelah pewaris meninggal dunia, sedangkan dalam hukum adat pembagian harta warisan dapat dilakukan selama pewaris masih hidup.

2.5.1 Hukum Waris Adat

Di Indonesia, hukum adat kewarisan bersifat pluralistik, mengikuti ketentuan hukum adat bagi suku atau suku yang ada. Ini pada dasarnya disebabkan oleh sistem aliran darah yang berbeda, yang menjadi dasar dari sistem suku-suku atau kelompok-kelompok. Hukum Waris Adat memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud (*Immatereriele goederen*) dari suatu angkatan manusia (*Generatie*) kepada turunannya. Hukum waris adat di Indonesia tidak lepas dari pengaruh susunan masyarakat kekerabatannya yang berbeda. Hukum waris adat mempunyai corak tersendiri dari hukum waris lainnya. Berkembangnya hukum Islam ataupun hukum barat tentunya ikut mempengaruhi waris adat, hal ini tentu juga akan mempengaruhi masyarakat adat di Indonesia. Adapun sistem hukum warisan adat di Indonesia dipengaruhi oleh prinsip garis kekerabatan.

2.5.2 Hukum Waris Islam

Sebagaimana diketahui umum bahwa hukum yang berlaku dalam hal kewarisan adalah hukum Faraid. “Faraid secara bahasa

adalah takdir/qadar/ketentuan dan secara syara adalah bagian yang diperuntukkan/ditentukan bagi ahli waris. Warisan menurut hukum Islam adalah "sebagian dari properti dan semua hak almarhum dalam keadaan yang tepat."²⁵ Artinya, harta yang diwarisi oleh ahli waris adalah sebagian harta dan segala hak, “setelah dikurangi dengan pembayaran hutang-hutang pewaris dan pembayaran-pembayaran lain yang diakibatkan oleh wafatnya si peninggal waris”.

2.5.3 Hukum Waris Barat

Hukum waris barat yang dimaksud diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW) yang menganut sistem perseorangan dimana harta warisan dari ahli waris yang telah meninggal dibagi-bagi. Ketentuan aturan ini berlaku bagi warga negara Indonesia yang berasal dari luar negeri seperti keturunan Eropa, Cina, bahkan Arab yang tidak lagi menganut ajaran agamanya. Dalam hukum waris Barat terdapat dua unsur penting, yaitu:

- a. Faktor pribadi (berkaitan dengan ego pribadinya). Pada prinsipnya pemilik suatu benda mempunyai kebebasan yang seluas-luasnya sebagai individu untuk melakukan apapun

²⁵ Nizar, M. C., & Rozihan, R. (2019). Pemahaman Holistik Tentang Hukum Waris Islam: Perspektif Filosofis. *Indonesian Journal of Islamic Literature and Muslim Society*, 3(1), 37.

dengan benda yang dimilikinya, termasuk harta benda sesuai dengan keinginannya.

- b. Faktor sosial (berkaitan dengan kebaikan bersama). Perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh pemilik barang seperti yang disebutkan dalam faktor pribadi dapat menimbulkan kerugian bagi ahli waris, oleh karena itu undang-undang membatasi kebebasan ahli waris untuk kepentingan ahli waris.

2.6 Pembagian Waris Menurut Kompilasi Hukum Islam

Hukum waris menurut hukum Islam adalah bagian dari hukum keluarga. Ilmu-ilmu tersebut sangat penting untuk dipelajari agar dalam melakukan pembagian harta warisan tidak terjadi kesalahan dan dapat dilakukan dengan adil, karena mempelajari hukum waris Islam bagi umat Islam, akan dapat menjalankan hak-hak yang berkaitan dengan harta warisan setelah ditinggalkan ahli waris dan diserahkan kepada ahli waris yang berhak menerimanya.²⁶ Pada dasarnya sesuatu tidak akan ada karena tidak ada sesuatu di baliknya, sebagaimana hukum keluarga Islam tidak akan pernah ada tanpa sesuatu di belakangnya. Pembahasan ini penting karena tidak semua orang Indonesia beragama Islam, sehingga sejarah, fakta dan penyebab lahirnya hukum keluarga Islam dianggap kontroversial.

²⁶ Cahyono, D. N., Kusuma, B. A., & Telussa, J. E. I. (2019). Pembagian Harta Warisan Orangtua Yang Berbeda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam. *Perspektif*, 24(1), 19.

Hukum keluarga Islam dianggap sangat penting keberadaannya dalam masyarakat Muslim karena hal-hal yang berhubungan dengan keluarga yang berkaitan dengan perkawinan, warisan, dan lain-lain, tidak dapat dianggap sebagai pemeluk Islam, sehingga orang menginginkan hukum keluarga Islam tertentu yang berlaku, dalam pengembangan zaman yang semakin modern, juga telah berkembang sehingga diperlukan metode pembaruan hukum. Lahirnya UU No 1 1974 tentang Perkawinan dan KAPAN (Kompilasi Hukum Islam) merupakan jawaban atas permasalahan, ketidakpastian dan tuntutan umat Islam untuk menjadi pedoman dan acuan dalam mengatasi masalah hukum keluarga.

Meskipun masih ada sebagian ulama tradisional Indonesia yang tidak sepenuhnya memahami atau menerima perbedaan aturan dari kedua hukum tersebut karena dianggap tidak selalu konsisten dengan apa yang tertuang dalam fikih. Namun, sebagian ulama lain menyombongkan pengenalan kedua undang-undang tersebut karena dianggap sebagai kemajuan besar dalam perkembangan pemikiran hukum Islam di Indonesia..²⁷ Selanjutnya dengan adanya kesepakatan hasil Kompilasi Hukum Islam oleh para ulama Indonesia tahun 1988, yang kemudian dilaksanakan sesuai dengan Instruksi Presiden No. 1 tanggal 10 Juni 1991 untuk menyebarluaskan dan menerapkan konten kompilasi sejauh mungkin, Hal ini menandai babak baru dalam

²⁷ Wahyuni, A. (2018). Sistem Waris Dalam Perspektif Islam dan Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 5(2), 147–160.

suami istri, karena suami istri mempunyai harta warisan yang sama jika yang satu meninggal lebih dahulu dari yang lain, suami meninggal sebelum istri maka istri menjadi ahli warisnya dan sebaliknya.

Oleh karena itu, dalam hal suami-istri, teori tentang status ahli waris tidak dapat diterapkan. Ahli waris pengganti hanya sah dalam hubungan darah, yaitu hubungan keturunan ahli waris, orang tua ahli waris, dan orang tua ahli waris.

Setelah disahkannya Undang-Undang Peradilan Agama No. 7 Tahun 1989, Peradilan Agama menjadi sangat independen sehingga semua putusan Peradilan Agama tidak perlu dikuatkan oleh Pengadilan Negeri. Selain legalitas Peradilan Agama, diterbitkan pula Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, yaitu Kompedium Hukum Islam. Berdasarkan Instruksi Presiden tersebut, pada butir (b) pembukaan disebutkan bahwa kompilasi hukum Islam dapat dijadikan pedoman bagi instansi pemerintah, termasuk hakim pengadilan, putusan agama, dalam hal putusan tentang perkawinan, pewarisan dan properti diajukan terhadap mereka. Penyusunan syariat Islam diharapkan tidak menimbulkan kerancuan dalam putusan pengadilan agama, karena sebelum penyusunan syariat Islam tidak ada satu pedoman pun yang dapat digunakan oleh hakim pengadilan agama atau dengan kata lain pengadilan agama. Pengadilan tidak memiliki hukum substantif.

2.7 Profil Seorang Kiai

2.7.1 Pengertian Kiai

Kata "Kiai" berasal dari bahasa Jawa kuno "*kiya-kiya*" yang artinya orang yang dihormati. Sedangkan dalam pemakaiannya dipergunakan untuk: pertama, benda atau hewan yang dikeramatkan, seperti Kiai Plered (tombak), Kiai Rebo dan Kiai Wage (gajah di kebun binatang Gembira loka Yogyakarta), kedua orang tua pada umumnya, ketiga, orang yang memiliki keahlian dalam agama Islam, yang mengajar santri di Pesantren. Sedangkan secara terminologis menurut Manfred Ziemnek pengertian Kiai adalah "pendiri dan pemimpin sebuah pesantren sebagai muslim "terpelajar" telah membaktikan hidupnya "demi Allah" serta menyebarluaskan dan mendalami ajaran-ajaran dan pandangan Islam melalui kegiatan pendidikan Islam. Namun pada umumnya di masyarakat kata "Kiai" disejajarkan pengertiannya dengan ulama dalam khazanah Islam.²⁹

Sebagai tokoh agama Islam, kiai merupakan patron bagi masyarakat terutama umat muslim. Seorang patron pasti menjadi tempat bertanya bagi klien. Peran kiai sangat besar di masyarakat, besarnya peran tersebut berdampak kepada kiai yang menjadi tempat bertanya semua urusan duniawi dan akhirat masyarakat. Termasuk urusan politik para aktor politik dan pejabat negara. Aktor politik dan

²⁹ Jailani, M. S. (1999). Kepemimpinan Kiai dalam Pesantren. *Jurnal Innovatio*, 9.

pejabat negara yang hadir di kediaman kiai, dapat dikatan sebagai klien dari kiai.

Kiai merupakan tokoh yang sangat berpengaruh dalam agama Islam. Pengaruhnya sangat besar dalam masyarakat. Pengaruh yang dimiliki kiai hampir disemua bidang. Besarnya pengaruh tersebut membuat banyak aktor politik dan pejabat negara yang sowan melakukan komunikasi politik. Kiai merupakan patron bagi aktor politik dan pejabat negara yang menjadi klien.³⁰

Kiai merupakan pemilik atau penentu utama dalam tradisi pesantren di mana kiai pesantren memimpin banyak ustad dan santri dalam kependidikannya baik pendidikan formal maupun non formalnya misalnya madrasah diniyah, bahkan seringkali pertumbuhan dan perkembangan pesantren sangat ditentukan oleh kemampuan dan kualitas pribadi kiai sendiri. Menurut asal usul perkataan kiai dalam bahasa Jawa dipahami untuk tiga jenis yang saling berbeda.³¹ *Pertama*, sebagai gelar kehormatan bagi barang-barang yang dianggap keramat. Umpamanya “kiai Garuda Kencana” dipakai untuk sebutan kepada emas yang ada di Keraton Yogyakarta. *Kedua* gelar kehormatan untuk orang-orang tua pada umumnya. *Ketiga* gelar yang diberikan oleh masyarakat pada ahli agama Islam yang menjadi pemimpin pesantren

³⁰Mukhroji, M. (2018). Kepemimpinan Kiai Dalam Pengasuhan Pesantren. *INSANIA : Jurnal Pemikiran Alternatif Kependidikan*, 16(3), 358–368.

³¹ Bahri, S. (2020). Peran Kiai Dalam Mediasi Untuk Penyelesaian Konflik Pasca Pernikahan Dini Di Madura. *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law*, 2(1), 18.

dan mengajarkan kitab-kitab Islam klasik kepada para santrinya. Selain itu juga disebut orang yang alim (orang yang dalam ilmu pengetahuan agama Islamnya).

Akan tetapi yang perlu diketahui bahwa orang yang ahli dalam ilmu pengetahuan Islam disebut juga ulama. Di Jawa Barat mereka disebut dengan ajengan, sedangkan di Jawa tengah dan timur ulama yang memimpin pesantren disebut kiai. Namun sekarang, banyak juga ulama yang cukup berpengaruh di masyarakat juga mendapatkan gelar “kiai” sekalipun mereka tidak memiliki pesantren.

Sementara Karel A Steenbrink menyebutkan kiai adalah guru agama Islam yang memimpin salah satu pondok pesantren di wilayah tertentu dan dalam lingkup yang utuh dan bebas tidak tergantung pada siapapun. Senada dengan itu apa yang dipaparkan oleh KH. Saifuddin Zuhri “bahwa yang dimaksud dengan kiai adalah seorang yang mempunyai keahlian dalam agama Islam, yang dimuliakan orang dan berpengaruh dalam masyarakat”.³² Kebanyakan kiai di Jawa beranggapan bahwa suatu pesantren dapat diibaratkan suatu kerajaan kecil di mana kiai merupakan sumber mutlak dari kekuasaan dan kewenangan. Dari kehidupan dan lingkungan pesantren tidak seorang pun santri atau orang lain yang dapat melawan kekuasaan kiai (dalam

³² Yon Kuswoyo, Ridha Taqwa, S. M. (2019). Jurnal Media Sosiologi. *Pola Asuh Anak Dalam Keluarga Kyai (Studi Kasus Pada Keluarga Kiai Muyidin Sumedi Pengasuh Pondok Pesantren Al-Ittifaqiah Kecamatan Indralaya)*, 22(2), 130–142.

lingkungan pesantren) kecuali kiai yang dianggap lebih besar pengaruhnya atau lebih berkhariisma.

Sosok kiai artinya orang yang sangat mengerti dan orang yang banyak ilmunya, demikian menurut *lughowi*, sedangkan menurut istilah yang berkembang dalam umat Islam, ulama diartikan sebagai seorang yang ahli dalam ilmu agama Islam dan mempunyai intensitas kepribadian yang tinggi dan mulia serta berakhlakul karimah, dan ia sangat berpengaruh di tengah-tengah masyarakat. Dilihat dari segi keahlian dalam penguasaan cabang-cabang ilmu Islam, sebutan ulama itu digabungkan dengan ilmu pengetahuan yang menjadi keahliannya.

2.7.2 Syarat Menjadi Seorang Kiai

Kiai adalah seorang pemimpin yang diberi wewenang oleh Allah untuk membimbing dan membina umat Islam, namun dikhawatirkan komitmennya oleh Malaikat seperti terungkap dalam QS. al-Baqarah: 2 : 30. Memang tidak menutup kemungkinan ada Kiai yang berani menyalahgunakan wewenang Allah, suka menekan umat dan bertindak di luar batas. Kiai diangkat salah satunya karena faktor pengakuan dari masyarakat. Dan untuk dapat memberikan pengakuan pada Kiai, mesti ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Karel A. Steenbrink menulis:

“Dalam masyarakat tradisional, seseorang dapat menjadi Kiai atau disebut Kiai karena ia diterima masyarakat sebagai Kiai, Memang untuk menjadi Kiai

tidak ada kriteria formal seperti persyaratan studi, ijazah dan sebagainya. Akan tetapi ada beberapa syarat non -formal untuk menentukan seseorang menjadi Kiai besar atau kecil”.

Menurut H. Abu Bakar Atjeh, sebagaimana yang dinukil oleh Zubaidi ada beberapa faktor penyebab seseorang menjadi Kiai yaitu: pengetahuannya, kesalehannya, keturunannya dan jumlah murid (yang terakhir khusus untuk Kiai besar). Vre den Berg memberikan ketentuan yang hampir sama dengan Abu Bakar Atjeh, yakni: keturunan, pengetahuan agama, jumlah murid dan cara dia mengabdikan dirinya pada masyarakat.³³

Ada syarat tambahan yang harus dipenuhi oleh Kiai dalam memerankan dirinya sebagai pemimpin umat:³⁴

Pertama, dapat menggunakan kekuasaan yang benar. Artinya, kekuatan, otoritas dan legalitas kepemimpinannya harus ditunjukkan untuk mempengaruhi dan menggerakkan umat atau santri agar berbuat sesuatu yang baik dan bermanfaat.

Kedua, memiliki kewibawaan, yaitu kelebihan, keunggulan, keutamaan, sehingga Kiai mampu mengatur, sementara mereka yang diatur patuh dan taat kepada Kiai.

³³ Syahid, N. (2021). Kiai sebagai Pemimpin Pendidikan Pesantren dan Politi (Tinjauan Filosofis). *Qudwatuna : Jurnal Pendidikan Islam*, 4, 1–14.

³⁴ Al Mujib, I. H. (2020). PERSPEKTIF ISLAM DALAM KOMUNIKASI POLITIK KiAI (Studi Etnografi Pengasuh Pondok Pesantren Annuriyyah Jember Jawa Timur). *Jurnal Nomosleca*, 6(1).

Ketiga, kemampuan leadership, ialah segala daya, kesanggupan, kekuatan dan kecakapan serta ketrampilan teknis maupun sosial, yang dianggap melebihi kemampuan santri atau umat.

Manfred Ziemek menyebutkan bahwa seorang dapat disebut kiai apabila memenuhi beberapa kriteria, yakni:³⁵

- 1) Berasal dari suatu keluarga kiai di lingkungannya agar dapat menggunakan kesetiaan kerabat dan masyarakatnya.
- 2) Sosialisasi dan proses pendidikannya dalam sesuatu pesantren terpadang yang dilengkapi dengan pengalaman dan latar belakang kepemimpinan yang telah ditanamkan.
- 3) Adanya kesiapan pribadi yang tinggi untuk bertugas, yakni kemauan untuk mengabdikan kehidupannya demi tugasnya di pesantren.
- 4) Sebagai pemimpin agama dan masyarakat untuk bekerja secara suka rela guna membangun dan membiayai pesantren.
- 5) Mampu mengumpulkan dana dan bantuan tanah wakaf dari warga ekonomi menengah ke atas.

Keterlibatan ulama dan kiai menjadi mediator didasarkan atas pendapat para ulama tafsir yang mensyaratkan bahwa seorang juru damai (mediator) memiliki beberapa syarat, diantaranya *Khauf*, *Taqwa*, *Faqih* dan juga faham terhadap masalah yang sedang

³⁵ Educatio, J. (2021). *Model Kepemimpinan Kiai Dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan Islam Pondok Pesantren Kebon Jambu Ciwaringin Cirebon*. 7(1), 19–23.

disengketakan. Para kiai dan ulama adalah sosok yang dipandang memiliki kualifikasi tersebut dan kharisma yang mampu bisa mempengaruhi para pihak yang bertikai.



BAB III

**PRAKTIK PEMBAGIAN HARTA WARIS DI LINGKUNGAN
KELUARGA KIAI PONDOK PESANTREN (STUDI KASUS DI
PESANTREN KECAMATAN LASEM)**

3.1 Profil Kecamatan Lasem

Lasem merupakan sebuah Kecamatan yang terletak di sebelah utara Laut Jawa, tepatnya di Kabupaten Rembang Jawa Tengah. Mayoritas penduduknya beragama Islam. Sebagian besar penduduknya hidup sebagai petani, pedagang dan nelayan.

Lasem juga dikenal sebagai "Pecinan Kecil" karena di sinilah tempat asli orang Tionghoa mendarat di Jawa. Di Lasem juga banyak terdapat desa kembang yang tersebar di Lasem. Di Lasem juga terdapat patung Buddha berbaring berwarna emas. Apalagi Lasem juga dikenal sebagai kota santri dan kota pelajar. Lasem juga merupakan salah satu daerah penghasil jambu dan manga. Selain itu, Lasem juga merupakan daerah produksi garam dan terasi. Batik Lasem sangat terkenal dengan batik pesisirnya yang indah dan berwarna cerah.

Kabupaten Lasem membentang ke selatan dari pantai Jawa. Di sebelah timur adalah Gunung Lasem. Luasnya 4.504 hektar. 505 ha merupakan habitat, 281 ha merupakan tambak, dan 624 ha merupakan hutan negara.

Dengan letaknya yang berdekatan dengan jalan pantai utara, kota ini sangat strategis berada di sektor komersial dan jasa.³⁶

Lasem juga dikenal sebagai "Kota Santri" karena banyaknya pondok pesantren di kota yang merupakan kerajaan sebelum Rembang. Memang pada saat kemerdekaan, Mbah Sambu (Sayyid Abdurrahman) adalah cucu dari Jaka Tingkir (Sultan Hadiwijaya) yang sedang memperjuangkan kemerdekaan di negeri Lasem. Masjid Jami Lasem juga disebut-sebut sebagai pusat perjuangan kemerdekaan, tempat dimakamkannya Mbah Sambu.

Kecamatan ini merupakan salah satu kecamatan pesisir Jawa di Kabupaten Rembang, terletak sekitar 12 km sebelah timur ibu kota kabupaten Rembang, dengan batas wilayah meliputi :

a. Batas wilayah

Sebelah utara berbatasan dengan laut Jawa untuk Sebelah timur berbatasan dengan kecamatan Sluke selanjutnya Sebelah selatan berbatasan dengan kecamatan Pancur dan Sebelah barat berbatasan dengan kecamatan Rembang.

b. Kependudukan

Jumlah penduduk yang tercatat secara administrasi berjumlah 50.955 orang dengan presentasi laki-laki berjumlah 25.657 sedangkan perempuan berjumlah 25.298. dengan total jumlah keluarga (KK)

³⁶ Wawancara dengan bapak Abdur Rouf S.STP, M.Si. selaku Camat Lasem, Tanggal 18 Januari di kantor kecamatan

19.031 KK. Hal ini berdasarkan data administrasi Pemerintahan Kecamatan Lasem.³⁷

c. Pendidikan

Pendidikan merupakan suatu kewajiban yang harus terpenuhi agar tidak tertinggal oleh arus zaman. Kemajuan suatu daerah dapat dilihat seberapa maju pendidikan yang ada. Di sektor pendidikan, di kecamatan Lasem.

No	PENDIDIKAN	JUMLAH
1	Taman Kanak-kanak (TK) dan Raudlatul Athfal	33
2	Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah	35
3	Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah	10
4	Sekolah Menengah Atas dan Madrasah Aliyah	5
5	Sekolah Menengah Kejuruan	4
6	Pondok Pesantren	18

³⁷ Sumber Data : Kantor Kecamatan Lasem Tahun 2021

d. Pemerintahan

Saat ini Lasem hanya berbentuk Kecamatan. Kantor camat berlokasi di Jalan Sunan Bonang Km.01 atau Jalan LasemTuban. Kecamatan Lasem terdiri dari 20 desa yang terbagi menjadi 84 Rukun Warga (RW) dan 219 Rukun Tetangga (RT), dengan ibukota kecamatan (gedung kelurahan) terletak di desa Soditan. Desa-desa tersebut adalah:

No	Nama Desa	Jumlah Penduduk
1	Karagede	814
2	Jolotundo	252
3	Sumbergirang	353
4	Karangturi	168
5	Babagan	967
6	Dorokandang	220
7	Gedongmulyo	805
8	Dasun	318
9	Soditan	390
10	Ngamplak	221
11	Selopuro	319

12	Sendangcoyo	889
13	Ngargomulyo	114
14	Kajar	588
15	Gowak	562
16	Sendangdari	917
17	Tasiksono	248
18	Sriombo	602
19	Bonang	525
20	Binangun	759

Empat di antaranya berada di lereng Gunung Lasem, yakni desa Gowak, Kajar, Sendangcoyo dan Ngargomulyo, sedangkan lima di antaranya merupakan desa pesisir yang berbatasan langsung dengan Laut Jawa. Kelima desa tersebut adalah: Bonang, Dasun, Binangun, Gedongmulyo dan Tasiksono. Dan 8 desa yang ada di Lasem secara keseluruhan, yaitu::

- Dorokandang,
- Karangturi
- Soditan
- Gedongmulyo

- Ngemplak
- Babagan
- Jolotundo
- Sumbergirang

3.2 Profil Pondok Pesantren Di Lasem

Sejak zaman dahulu, kecamatan ini dikenal sebagai kota Santri. Kita bisa menelusuri pondok pesantren kuno di kota ini. Banyak misionaris karismatik meninggal di kota yang terkenal dengan suhu panasnya ini. Misalnya, yang bernama Sayid Abdurrahman Basyaiban (Mbah Sambu) kini digunakan sebagai jalan yang menghubungkan Lasem Bojonegoro, KH. Baidhowi, KH. Khalil, KH. Maksun, dan lain-lain. Beberapa makam tokoh masyarakat Lasem ini terletak di utara masjid Jami` Lasem. Oleh karena itu, tidak berlebihan untuk menyebut Lasem sebagai kota pelajar, mengingat banyaknya ulama, pondok pesantren, dan jumlah santri yang menuntut ilmu di kota ini. Pesantren antara lain:

No	Nama Pesantren	Nama Pemilik
1	Al Wahdah	Nyai Hj. Jamila Hamid Baidlowi
2	Al Hidayah Putri	Kiai Fahrudin
3	At-Taslim	Kiai Muhammad Naim

4	Al Islah	Kiai Khatim Masduqi
5	Al Mashudi	Kiai Nur Khozin
6	Al hamidiyyah	H. Abdul Hamid
7	Al Fakhriyyah	H. Zainul Arifin
8	Ash Sholatiyyah	Agus Munif
9	Nailunnajah Putra	KH. Imam Sofwan
10	Nailunnajah Putri	Hj. Durrotun Nafisah
11	An Nur	KH. Abdul Qoyyum Mansur
12	Kauman	KH. Muhammad Zaim Ahmad Ma' Shoem
13	Al Hadi	KH. Masyhadi
14	Al Muyasar	Kiai Abdul Somad
15	Al Fath	Hj. Inayah Zein
16	Quttabul Banat	KH. Ishaq
17	Al Aziz	KH. Siddiq Ahmad

		Ma'shoem
18	Raudlatut Thulab	Kiai Munawwir
19	Ar Roihan	Kiai Junaidi
20	Pondok Caruban	Kiai Hambali Abu Sujak

3.3 Praktik Pembagian Harta Waris Keluarga Kiai Di Lasem

3.3.1 Identitas Keluarga Kiai Muhammad Zaim Ahmad

Kiai Muhammad Zaim Ahmad merupakan putra bungsu dari pasangan Kiai Ahmad Syakir dengan Nyai Faisah. Buah dari pernikahan itu melahirkan ulama besar di Lasem, diantaranya Musthofa yang lahir pada tahun 1949 yang bermukim di Pasuruan Jawa Timur, Faizin lahir pada tahun 1951 wafat pada tahun 1974, Nur Jihan yang lahir pada tahun 1955 yang diperistri Kiai Muafi pengsuh Pondok Nazathut Thulab Krajan Cemplong Madura, Nur Inayah lahir pada 1957 yang diperistri Kiai Hasan Fauzi pengasuh Pondok as-Syakiriyah Soditan Lasem, Sihabudin lahir tahun 1960 pengasuh Pondok an-Nuriyah Lasem, Muhammad Zaim lahir di Desa Soditan pada tanggal 19 Juni 1969. Sejak kecil Gus Zaim sudah di tempa ilmu agama oleh orangtuanya sendiri terutama ilmu alat nahwu shorof dan fikih. Setelah dirasa cukup Gus Zaim mondok di Pesantren milik pamannya sendiri yaitu Kiai Ali Ma'shoem yang berada di Krpyak Jogja selama 8 tahun, Setelah dari Krpyak beliau melanjutkan

pendidikannya di Darullughah Wadda'wah di Raci Pasuruan. Di Darullughah Wadda'wah Gus Zaim menimba ilmu kepada Habib Hasan Baharun selama 4 tahun, setelah itu Gus Zaim melanjutkan pendidikannya di Ponpes Sayyid Alawi al-Maliki yang berada di Malang selama 6 bulan.

Setelah pulang dari menimba ilmu Gus Zaim pulang kembali ke Lasem untuk membantu abahnya mengajar di Pondok al Hidayat, tak lama setelah itu Gus Zaim menikah dengan putri Kiai Hannan Krapyak yang bernama Durrotun Nafisah dan menetap di Soditan lasem. Pada tahun 2000 Gus Zaim pindah ke Desa Karangturi Lasem, pada awalnya Gus Zaim tidak berniat mendirikan Pesantren tetapi ada beberapa alumni dari Pesantren abahnya yang ingin menitipkan anaknya untuk ikut mengaji kepadanya pada akhirnya pondok pesantren didirikan pada tanggal 21 November 2003 dengan nama Kauman.

Dalam sebuah wawancara dengan keluarga kiai yang bernama Muhammad Zaim Ahmad, beliau mengatakan bahwa adanya hukum waris dibuat untuk kemaslahatan bersama. Ketika orangtua meninggal meninggalkan anak lima diantaranya dua perempuan dan tiga laki-laki serta istri. Harta warisan tidak di bagikan sesuai dengan aturan warisan dikalangan anak-anak dan istri, harta tersebut dibagi sama rata. Gus Zaim mengatakan ketika sudah ada titik temu dan saling menerima maka hukum warisan sudah tidak terpakai kembali³⁸

³⁸ Wawancara Oleh Keluarga Kiai Muhammad Zaim Ahmad

3.3.2 Keluarga Kiai Syofudin Asif

Lahir dari pasangan Kiai Ashif dengan Nyai Halimah, Udin nama kecil dari Kiai Syofudin lahir pada 10 April 1975 di Naruan Kragan. Sejak kecil Kiai Syofudin telah dididik oleh abahnya sendiri dengan berbagai fan ilmu agama terutama ilmu alat nahwu shorof. Setelah remaja Kiai Syofudin melanjutkan pendidikannya di sarang tepatnya di Pondok Mus asuhan Kiai Adib Abdurrohimi. Di Sarang Kiai Syofudin mengenyam pendidikan cukup lama yaitu selama 7 tahun untuk mencari ilmu dan 3 tahun mengabdikan. Guru Kiai Shofiyudin yang ada di Sarang diantaranya Kiai Adib Abdurrohimi, Kiai Maimoen Zubair, Kiai najih, Kiai ubab.

Setelah dirasa cukup Kiai Syofudin boyong dan pulang ke rumah membantu abahnya mengajar di Ponpes Naruan, tak lama setelah itu Kiai Syofudin melamar putri dari Kiai Muhammad Azizi yang ada di Lasem. Setelah menikah Kiai Syofudin menetap di Ponpes as-Salafiyah asuhan abah mertuanya hingga sekarang.

Wawancara dengan Keluarga Kiai Shofiyudin Ashif dalam pembagian harta waris anak yang mendapatkan warisan paling banyak adalah yang mau menempati pondok pesantren serta mengelolanya. Keluarga yang lain merelakan mendapatkan bagian yang lebih sedikit karena anak yang mau menempati pondok pesantren serta mengelolanya diberi tanggung jawab yang lebih besar sehingga mendapatkan bagian

yang lebih banyak pula. Dalam keluarga tersebut telah memahami serta tidak saling berebut harta peninggalan orangtua.³⁹

3.3.3 Keluarga Kiai Dimiyati Ikhsan

Miftahun Niam lahir pada hari kamis 9 februari tahun 1978 di Soditan Lasem Dari pasangan Kiai Dimiyati Ikhsan dengan Nyai Nafiah. Pendidikan pertamanya di MI Sholatiyah selama 6 tahun setelah lulus melanjutkan pendidikan di Madrasah Tambak Beras Jombang selama 3 tahun setelah lulus dari Tambak Beras melanjutkan pendidikannya di Ploso Kediri selama 6 tahun. Setelah dari Ploso Mftahun Niam pulang ke kampung halaman serta membantu ayahnya mengajar di Ponpes at-Taslim.

Dalam wawancara lain, keluarga Kiai Dimiyati Ikhsan, kata Gus Niam anak tertua dari Kiai Dimiyati ilmu waris itu ilmu yang diambil oleh Allah terlebih dahulu di bumi, maka dari itu pembagian harta waris menggunakan hukum warisan jarang terpakai bahkan dikalangan keluarga kiai sudah banyak yang tidak menggunakan hukum waris karena sedikit yang memahaminya. Memang sedikit rancu ketika hukum tidak dikembalikan kepada hukum agama pasti akan menimbulkan kegaduhan karena yang membuat hukum tersebut manusia, berbeda jika hukum tersebut yang membuat Allah pasti semua sesuai dengan kemaslahatan dan tidak menimbulkan kegaduhan.⁴⁰

³⁹ Wawancara oleh Keluarga Bapak Kiai Syofudin Asif

⁴⁰ Wawancara oleh Keluarga Bapak Kiai Dimiyati Ikhsan

3.3.4 Keluarga Kiai Khakim Mashduqi

Khakim Masduqi lahir di Desa Soditan pada 05 Mei 1945 bertepatan dengan hari Sabtu dari pasangan Syaikh KH Masduqi dengan Nyai Hj Ma'rifah. Dari jalur ayah nasab beliau sambung sampai ke Syaikh Mutamakin Kajen Pati yang bersambung sampai ke Raden Achmad Rahmatullah Sunan Ampel. Khakim Masduqi memiliki tiga saudara diantaranya Khatim Masduqi, Khakim Maduqi dan Hafshoh Masduqi. Sejak kecil Khakim Masduqi dididik langsung oleh ayahnya sendiri kemudian menginjak remaja atas petunjuk dan arahan dari pamannya beliau melanjutkan pendidikannya di Tebuireng Jombang selama 10 tahun dengan rincian 6 tahun belajar 4 tahun mengajar.

Usai menimba ilmu di Tebuireng Khakim Masduqi melanjutkan pendidikannya di Makkah selama 4 tahun. Di sana beliau belajar kepada Sayyid Alawi bin Abbas al Maliki, selain itu beliau juga menimba ilmu dengan Syaikh Muhammad Yasin al Fadani. Setelah 4 tahun menimba ilmu di Makkah, Khakim Masduqi kembali ke lasem untuk membantu ayahnya mengajar di Ponpes al Islah.

Dalam wawancara disini, dulu terdapat santri yang berjumlah 500 santri, Ketika Kiai Mashduqi meninggalkan 3 orang anak laki-laki dan 1 orang perempuan, dan meninggalkan seorang istri. Kemudian, pembagian harta warsinya, anak nomor 2 dan nomor 1, diberi pondok sesuai dengan kompleks masing-masing. Dengan anak yang pertama diberi kompleks pondok yang pertama dan anak kedua diberikan kompleks pondok nomor 2.

Setelah anak nomor 2 meninggal, kompleks kedua, yang telah berikan pada anak kedua, tidak diwariskan pada anaknya. Namun, dikelola oleh anak pertama, namun anak pertama tidak dapat mengelola pondok tersebut, sehingga harta waris tersebut berupa pondok menjadi terbengkalai. Karena anak pertama tidak bisa mengelola pondok, semua santrinya hilang dan pondok sekarang tinggal bangunannya saja. Namun, dari anak dari anak kedua telah mendirikan pondok sendiri tanpa mengikut campuri pondok peninggalan orang tuanya.⁴¹



⁴¹ Wawancara oleh Keluarga Bapak Kiai Khakim Mashduqi

BAB IV

**ANALISA PRAKTIK PEMBAGIAN HARTA WARIS DI LINGKUNGAN
KELUARGA KIAI PESANTREN DITINJAU DARI ASPEK PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM**

1.1 Pembagian Warisan di lingkungan keluarga kiai Pesantren di

Kecamatan Lasem

Lasem sebagai salah satu daerah dengan mayoritas muslim dan banyaknya lingkungan keluarga Kiai tentunya tidak luput dari masalah perihal pembagian warisa. Dalam sebuah wawancara dengan keluarga kiai yang bernama Muhammad Zaim Ahmad, beliau mengatakan bahwa adanya hukum waris dibuat untuk kemaslahatan bersama. Ketika orangtua meninggal meninggalkan anak enam diantaranya dua perempuan dan empat laki-laki serta istri. Harta warisan tidak di bagikan sesuai dengan aturan warisan dikalangan anak-anak dan istri, harta tersebut dibagi sama rata. Gus Zaim mengatakan ketika sudah ada titik temu dan saling menerima maka hukum warisan sudah tidak terpakai kembali.⁴²

Hal tersebut dilakukan bukan tanpa dasar, mengingat Islam menjunjung tinggi nilai-nilai kesepakatan bersama, baik kesepakatan dengan sesama muslim maupun kesepakatan dengan orang kafir. Seperti yang di contohkan oleh Rasulullah ketika sampai di Madinah pertama kali menciptakan Darussalam bukan darul islam, setelah Madinah menjadi Darussalam dan Madinah menjadi tentram sehingga banyak dari penduduknya yang masuk

⁴² Disarikan dari hasil wawancara dengan: keluarga kiai Muhamad Zain Ahmad pada hari Selasa 05 Oktober 2021

Islam Rasulullah tidak memaksa penduduk Madinah masuk Islam akan tetapi Rasulullah mencontohkan kehidupan yang Islami dengan sendiri masyarakat tertarik sehingga masuk Islam. Orang kafir yang melawan Islam secara fisik di kategorikan sebagai kafir Harbi, ada juga orang kafir yang tunduk terhadap pemerintahan Islam dengan kewajiban membayar pajak bagi yang mampu maka mereka disebut kafir Zimi, ada juga kafir Muahid yaitu golongan orang kafir yang telah mengadakan perjanjian dengan umat Islam bahwa mereka tidak akan menyerang atau bermusuhan selama perjanjian masih berlaku.

Ketika dalam keluarga semua telah bersepakat tentang pembagian harta waris maka hukum warisan sudah tidak terpakai kembali. Di dalam keluarga kiai lebih banyak menggunakan kesepakatan-kesepakatan daripada menggunakan hukum waris yang telah ada, untuk hal-hal yang tidak dapat disepakati baru menggunakan hukum warisan. Ketika berbicara hukum warisan *ansikh* (asli) itu tidak mudah karena akan mengalami kemufakatan, seperti yang di contohkan oleh Gus Zaim, ketika ada penginggalan tanah di tempat yang berbeda-beda kemudian di bagi sesuai dengan hukum waris maka akan mengalami permusyawaratan sehingga menghasilkan mufakat.

Ketika Rasulullah di Madinah dan ayat tentang warisan belum ada Rasulullah mensaudarakan antara orang Makkah dan orang Madinah, sampai ketika salah satu meninggal dia mendapatkan warisan dari saudara yang telah disaudarakan oleh Rasulullah. Dan setelah ayat waris diturunkan maka baru digunakan hukum waris.

Dikeempatan lain peneliti melakukan wawancara dengan Keluarga Kiai Syofudin Ashif dalam pembagian harta waris anak yang mendapatkan warisan paling banyak adalah yang mau menempati pondok pesantren serta mengelolanya. Keluarga yang lain merelakan mendapatkan bagian yang lebih sedikit karena anak yang mau menempati pondok pesantren serta mengelolanya diberi tanggung jawab yang lebih besar sehingga mendapatkan bagian yang lebih banyak pula. Dalam keluarga tersebut telah memahami serta tidak saling berebut harta peninggalan orangtua⁴³

Dalam wawancara lain, keluarga Kiai Dimiyati Ikhsan, kata Gus Niam anak tertua dari Kiai Dimiyati ilmu waris itu ilmu yang diambil oleh Allah terlebih dahulu di bumi, maka dari itu pembagian harta waris menggunakan hukum warisan jarang terpakai bahkan di kalangan keluarga kiai sudah banyak yang tidak menggunakan hukum waris karena sedikit yang memahaminya. Memang sedikit rancu ketika hukum tidak dikembalikan kepada hukum agama pasti akan menimbulkan kegaduhan karena yang membuat hukum tersebut manusia, berbeda jika hukum tersebut yang membuat Allah pasti semua sesuai dengan kemaslahatan dan tidak menimbulkan kegaduhan.⁴⁴

Sering terjadinya kegaduhan di kalangan anak kiai disebabkan keegoisan masing-masing. Pada dasarnya pondok pesantren tidak bisa diwariskan sebab jika pondok pesantren itu diwariskan maka yang berdampak para santri yang ada. Dalam pondok pesantren kebanyakan lebih mempertimbangkan

⁴³ Disarikan dari hasil wawancara dengan: Syofudin Asif, pada hari Selasa 05 Oktober 2021

⁴⁴ Disarikan dari hasil wawancara dengan: KH Damayati Ikhsan, pada hari Selasa 05 Oktober 2021

kemaslahatan siapa yang mampu meneruskan perjuangan orangtua, sebab ilmu tidak dapat diwariskan.

Dapat dikatakan bahwa, untuk pembagian harta warisan di lingkungan keluarga Kiai di Lasem jarang menggunakan pembagian berdasarkan hukum waris, melainkan pembagian warisan berdasarkan kesepakatan bersama anggota keluarga.

1.2 Pembagian Harta Warisan di Lingkungan Keluarga Kiai Pesantren dalam Tinjauan Hukum Islam

Hukum Islam bersifat universal, salah satunya mengatur berbagai macam aturan *muamalah duniawiyah*. Allah membuat aturan-aturan tersebut tentunya mempunyai tujuan tertentu, adapun tujuan itu pada prinsipnya mengatur hubungan manusia dengan Allah dan hubungan manusia dengan manusia. Salah satu hukum yang mengatur tentang hubungan antar sesama manusia adalah hukum kewarisan.

Hukum kewarisan menduduki peranan yang penting di dalam hukum Islam, ayat al-Qur'an mengatur hukum kewarisan dengan jelas dan terperinci, setiap orang pasti akan mengalaminya. Oleh sebab itu, kewarisan juga merupakan salah satu pokok yang sering dibicarakan dan sering kali hukum kewarisan ini dapat menimbulkan sengketa antara ahli waris. Dalam hukum kewarisan Islam pelaksanaan pembagian harta warisan dilaksanakan setelah pewaris meninggal dunia. Di samping itu bagian anak laki-laki adalah sebanyak bagian dua dari anak perempuan sebagai mana yang terdapat pada Q.S. an-Nisa:11 :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ ۚ وَلِدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ ۚ وَلَدٌ وَوَرِثَةٌ ۚ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ ۚ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا ۚ أَوْ دَيْنٍ ۚ وَأَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ ۚ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُم أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: “Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Untuk kedua orang tua, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua orang tuanya (saja), ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, ibunya mendapat seperenam. (Warisan tersebut dibagi) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan dilunasi) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana”⁴⁵.

Sistem kewarisan menurut Islam pada dasarnya menganut asas kekerabatan.⁴⁶ Oleh karena itu, ahli waris yang berhak ialah karena hubungan keluarga (nasab), karena hubungan perkawinan yang sah (*mushahahar*), karena hubungan *wala* dan karena hubungan agama. Tetapi tidak seluruh ahli waris yang ada pasti menerima harta warisan, sebab para ahli waris ada yang

⁴⁵ An-Nisa (4) : 11

⁴⁶ Siti Jumiati Salatin, 2020, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Pembagian Warisan (Studi Di Desa Malaku Kecamatan Seram Utara Kabupaten Maluku Tengah)”, *Skripsi*, (Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Ambon), hlm. 3

lebih dekat dengan si mayit dan ada yang lebih jauh, menurut urutannya masing-masing.⁴⁷

Secara umum, ahli waris dapat dikelompokkan kepada dua kelompok, yaitu: ahli waris *sababiyya* dan ahli waris *nasabiyah*.⁴⁸

- 1 Ahli waris *sababiyah* ialah orang yang berhak mendapat bagian harta warisan, karena adanya sebab, yaitu adanya akad perkawinan sehingga antara suami dan isteri mempunyai hubungan saling mewarisi.
- 2 Ahli waris *nasabiyah* ialah orang yang berhak memperoleh harta warisan karena ada hubungan nasab (hubungan darah/keturunan). Ahli waris nasabiyah ini dapat dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu : *furu` al-mayyit, usul al-mayyit, dan al-hawasyi*.

Bagi umat Islam melaksanakan ketentuan yang berkenaan dengan hukum kewarisan merupakan suatu kewajiban yang harus dijalani, karena itu merupakan bentuk manifestasi keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT dan Rasul-Nya.⁴⁹ Namun pada prakteknya, banyak orang-orang muslim yang tidak menggunakan hukum islam dalam menyelesaikan sebuah permasalahan salah satunya yaitu dalam penyelesaian pembagian harta waris. Seperti halnya yang terjadi di lingkungan pondok pesantren. Di lingkungan pondok pesantren banyak sekali keluarga kiai yang dalam penyelesaian pembagian

⁴⁷ Asyhari Abta Dan Djunaidi Abd. Syakur, *Hukum Islam Di Indonesia Kajian Ilmu Waris Menurut Tradisi Pesantren Dan Khi*, (Yogyakarta: Elhamra Pres, 2003), hlm. 39

⁴⁸ Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan Suatu Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Mujtahid Dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2014), hlm. 99

⁴⁹ Siti Jumiati Salatin, *Op.Cit*

waris hanya menggunakan dasar rela sama rela. Padahal seperti yang kita ketahui kiai adalah sumber dari ilmu.

Berdasarkan hasil wawancara dengan KH Muhammad Niam⁵⁰ yang mana beliau mengatakan bahwasannya memang hukum waris islam jarang dipakai. Hal itu disebabkan karena kalangan berilmu pun jarang memakainya, bahkan jarang ada yang faham. Beliau juga mengatakan dalam penerapan pembagian waris sesuai hukum islam juga hampir punah. Apalagi mengenai pondok pesantren. Karena sejatinya pondok pesantren tidak bisa diwariskan. Hal itu disebabkan karena apabila menggunakan hukum waris islam yang seharusnya, nantinya ditakutkan bahwasannya yang mendapatkan tidak bisa menjadi kiai. Hal tersebut yang nantinya akan menimbulkan permasalahan baru. Dalam pembagian waris di lingkungan pondok pesantren yaitu mempertimbangan kemaslahatan. Melihat siapa yang mampu melanjutkan, dikarenakan ilmu tidak bisa diwariskan.

Pendapat beliau sangat beralasan. Dikarenakan ada beberapa kasus dilapangan yang mana pewaris tidak mampu mengasuh pondok pesantren yang diwariskan yang akhirnya menyebabkan pondok pesantren terbengkalai. Sebagaiman hasil wawancara dengan KH Khakim Masduqi.⁵¹ Di pondok tersebut terdapat 2 komplek pondok. Dimana pondok tersebut sekarang terbengkalai. Bahkan pondok yang berada di komplek utama terbengkalai.

⁵⁰ Disarikan dari hasil wawancara dengan: KH Muhammad Niam, Pengasuh Pondok Pesantren At-Taslim, pada hari Selasa 05 Oktober 2021

⁵¹ Disarikan dari hasil wawancara dengan: KH Khakim Mashduqi, Pengasuh Pondok Pesantren Al-Islah, pada hari Rabu 3 November 2021

Hal itu dikarenakan yang mewarisi pondok tersebut tidak bisa mengelola dan sekarang tinggal bangunanya saja.

Dalam penerapan yang dilakukan oleh keluarga KH Syofudin Ashif di atas, dapat kita kembalikan kepada tujuan dari kehadiran hukum Islam itu sendiri. Yang mana hukum dibuat yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan bagi manusia.⁵² Memang Berbeda dengan *syari'ah*, *fiqh* penerapannya justru harus mengikuti kondisi dan situasi sesuai dengan tuntutan kemaslahatan. Disinilah letak kedinamisan dan elastisitas fikih.⁵³ Sesuai wawancara dengan KH Muhammad Zaim Ahmad Ma'shoem,⁵⁴ beliau juga mengatakan bahwasannya latar belakang hukum waris dibuat supaya tidak ada pertikaian dan dibuat seadil-adilnya dengan hukum Allah. Dimana tujuannya untuk kemaslahatan, mencapai kepastian hukum, kesejahteraan, dan kemaslahatan internal keluarga.

Hukum Islam dalam kategori *syari'ah* bersifat universal dan *up to date*, sebab ia langsung dari Allah Swt yang Maha Mengetahui segala-galanya. Sedangkan fikih, pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi dua. Ada yang terus relevan dan ada yang mungkin tidak relevan dengan adanya perubahan zaman. Namun demikian, karena fikih itu banyak mazhabnya maka dalam

⁵² Ahmad Munif Suratmaputra, "Kemaslahatan Sebagai Tujuan Pensyari'atan Hukum Islam : Telah Terhadap Kehalalan Poligami, Keharaman Kawin Beda Agama, Larangan Nikah Dibawah Tangan Dan Kewajiban Beriddah Bagi Perempuan", *Misykat*, Volume 02, Nomor 02, Desember 2017, hlm 6

⁵³ Ahmad Munif, *Filsafat Hukum Islam Al-Ghazali*, (Jakarta : Pustaka Firdaus, 2013), hlm. 17-1

⁵⁴ Disarikan dari hasil wawancara dengan: KH Muhammad Zaim Ahmad Ma'shoem, Pengasuh Pondok Pesantren Kauman, pada hari Minggu 12 September 2021

aplikasinya dapat memilih produk fikih yang relevan dengan kemajuan zaman.⁵⁵

Sebagaimana bukti bahwa fikih masih relevan antara lain dapat dicontohkan dalam *syari'at* seperti kewajiban shalat lima waktu, puasa ramadhan, zakat dan haji bagi yang mampu, iddah bagi perempuan tidak ada iddah bagi laki-laki, kehalalan poligami dan keharaman poliandri, keharaman kawin beda agama dan kehalalan hubungan antar lawan jenis harus melalui akad nikah, dan masih banyak lagi.⁵⁶ Kemudian contoh selanjutnya yakni dalam fikih seperti batalnya *wudlu* dengan sentuhan kulit lawan jenis, batas menyapu kepala sewaktu *wudlu*, niat dan tertib dalam *wudlu*, *tayammum* dengan apa saja yang ada dimuka bumi (termasuk dengan bedak), kebolehan istri melakukan bedah plastik agar hidungnya mancung untuk tujuan menyenangkan suami, kebolehan istri memasang IUD lewat dokter pria dalam rangka KB, boleh dan tidaknya perempuan menjadi presiden, sah tidaknya kawin tanpa wali atau saksi, dan lain-lain.⁵⁷

Hal tersebut disebabkan maslahat merupakan tujuan syara' dari ditetapkannya hukum Islam.⁵⁸ Maslahat disini berarti menarik manfaat dan menolak kemudharatan.⁵⁹ Sehingga ia bisa di rubah demi mewujudkan kemaslahatan umat manusia. Hal itu juga yang terjadi dalam permasalahan pembagian harta waris. Banyak keluarga pondok pesantren yang justru tidak

⁵⁵ Yusuf Al-Qardlawi, Madkhal Li-Dirisat Asy-Syari"Ah Al-Islamiyah.,hlm, 235-236.

⁵⁶ Ahmad Munif Suratmaputra, *Op.Cit*

⁵⁷ *Ib.id*

⁵⁸ Miftaakhul Amri, "Konsep Maslahat Dalam Penetapan Hukum Islam (Telah Kritis Pemikiran Hukum Islam Najamuddin, At-Thufi)", *Et-Tijarie*, Volume 5, Nomor 2, 2018, hlm.52

⁵⁹ *Ib.id*

menggunakan hukum islam dalam penyelesaiannya. Sesuai dengan hasil wawancara dengan KH Muhammad Zaim Ahmad Ma'shoem apabila dalam suatu keluarga tidak menggunakan hukum waris untuk membagi warisan tapi para ahli waris menerima, tentu hukum waris islam tidak lagi digunakan atau dikesampingkan.⁶⁰ Dalam keluarga kiai hal tersebutlah yang paling banyak terjadi. Mereka membagi harta waris dengan landasan saling ridho. Kebanyakan tidak dibagi sesuai hukum warisan islam, yang terpenting adalah untuk mencapai kemaslahatan dan kesepakatan. Namun apabila memang tidak ada titik temu dalam hal itu, hukum warisan islam baru dipakai dalam penyelesaiannya.

Dalam hal pembagian harta waris ini, juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (yang selanjutnya disebut dengan KHI). Dari sudut pandang sosiologis, KHI adalah pakaian masyarakat yang sesuai ukuran dan jahitannya dengan kebutuhan masyarakat.⁶¹ Segala yang dirumuskan di dalamnya ternyata sangat dibutuhkan untuk ketertiban masyarakat Islam masa kini dan akan datang. Kandungan isinya pun secara sungguh-sungguh telah diupayakan agar benar-benar sesuai dengan keinginan dan kesadaran masyarakat pemakainya.

Dalam KHI, disitu juga diatur mengenai sistem pewarisan kolektif. Dimana gagasan sistem ini agaknya dimunculkan karena kepentingan pragmatis dan situasional. Dilihat dari nilai-nilai yang berkembang dan hidup

⁶⁰ Disarikan dari hasil wawancara dengan: KH Muhammad Zaim Ahmad Ma'shoem, Pengasuh Pondok Pesantren Kauman, pada hari Minggu 12 September 2021

⁶¹ Mufti Am, "Pembaharuan Hukum Dalam Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia", *Jurnal IAIN Manado*, Volume 7, Nomor 1, 2009, hlm.4

dalam masyarakat, ketentuan ini diakomodasi dari sistem hukum adat. Hal ini dinyatakan dalam pasal 189 KHI, yaitu:

- (1) Bila harta warisan yang akan dibagi berupa lahan pertanian yang luasnya kurang dari dua hektar supaya dipertahankan sebagaimana semula, dan dimanfaatkan untuk kepentingan bersama para ahli waris yang bersangkutan;
- (2) Bila ketentuan pada ayat (1) pasal ini tidak memungkinkan karena di antara ahli waris yang bersangkutan ada yang memerlukan uang, maka lahan tersebut dapat dimiliki oleh seorang atau lebih ahli waris yang berhak sesuai dengan bagiannya masing-masing, dengan cara yang memiliki lahan menggantikan atau memberikan kompensasi sebesar atau senilai bagian ahli waris yang membutuhkannya.

Menurut Ahmad Rofiq, sepanjang cara penyelesaian pewarisan kolektif tersebut tidak menimbulkan kerugian pada sebagian ahli waris, dapat dilaksanakan dan dalam batas-batas tertentu dapat dianalogikan dengan sistem adat di Minangkabau. Menurut Hazairin, ciri-ciri sistem kewarisan kolektif adalah harta peninggalan itu diwarisi oleh sekumpulan ahli waris yang merupakan semacam badan hukum di mana harta tersebut, yang disebut harta pusaka, tidak boleh dibagi-bagikan pemiliknya di antara ahli waris, dan hanya boleh dibagikan pemakaiannya kepada mereka itu, seperti dalam masyarakat matrilineal di Minangkabau.⁶²

⁶² Ahmad Rofiq, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Gama Media, 2001), hlm. 120. Di Minangkabau Dikenal Dua Harta Pusaka, Yaitu Harta Pusaka Rendah Dan

Jadi, dapat disimpulkan pembagian warisan dalam sistem ini lebih didasarkan pada musyawarah keluarga. Di mana secara metodologis meninggalkan ketentuan umum untuk memilih ketentuan khusus karena ada pertimbangan kemaslahatan yang lebih besar.

Berdasarkan wawancara KH Muhammad Zaim Ahmad Ma'shoem,⁶³ beliau mengatakan bahwasannya kesepakatan adalah hal yang paling utama untuk mencapai kemaslahatan internal keluarga. Disisi lain kesepakatan musyawarah di dalam islam juga dijunjung lebih tinggi. Tidak hanya dari keluarga KH Muhammad Zaim Ahmad Ma'shoem yang menggunakan cara musyawarah dalam penyelesaian pembagian waris. Hal ini juga terjadi dalam keluarga kyai-kyai yang lain. Seperti halnya yang terjadi dalam keluarga KH Syofudin Ashif. Berdasarkan hasil wawancara dengan KH Syofudinn Ashif,⁶⁴ dimana pada saat itu KH Ashif yang tak lain adalah ayah beliau meninggalkan 4 Orang anak, 3 Laki-laki dan 1 Perempuan. Pembagian harta waris dalam keluarga beliau tidak menggunakan hukum islam dalam pembagiannya. Melainkan dilakukan dengan cara musyawarah. Dalam pembagian tersebut disepakati bahwa yang menempati dan

Harta Pusaka Tinggi. Harta Pusaka Rendah Adalah Harta Pencarian Yang Diwarisi Oleh Anak Turun Dari Garis Ibu. Misalnya, Jika Seorang Wanita Wafat Meninggalkan Sebidang Tanah Hasil Pencariannya Sendiri, Sawah Itu Menjadi Hak Milik Bersama (Yang Tidak Terbagi) Anakanak Turunnya. Jika Yang Wafat Itu Yang Laki-laki Dengan Meninggalkan Sebidang Tanah, Maka Sebidang Sawah Dari Pencariannya Tersebut Menjadi Harta Pusaka Dari Saudara Laki-laki, Saudarawanita, Dan Anak Cucu Dari Saudara Wanita Yang Kesemuanya Menurut Garis Wanita. Harta Pusaka Tinggi, Adalah Harta Benda Yang Sudah Diwarisi Turunmenurun Dan Merupakan Milik Dari Famili Besar Sebagai Kesatuan Dan Diurus Atas Nama Keluarga Besar Oleh Kepala Dari Famili Yang Disebut Pengulu Andiko

⁶³ Disarikan dari hasil wawancara dengan: KH Muhammad Zaim Ahmad Ma'shoem, Pengasuh Pondok Pesantren Kauman, pada hari Minggu 12 September 2021

⁶⁴ Disarikan dari hasil wawancara dengan: KH Syofudin Ashif, Pengasuh Pondok Pesantren As-Salafiyah, pada har Rabu 15 Desember 2021

mengelola pondok pesantren mendapatkan warisan paling banyak. Dimana yang memperoleh bagian paling banyak yaitu adik paling muda.

Hal yang sama juga terjadi dalam keluarga KH Muhammad Niam. Berdasarkan hasil wawancara dengan KH Muhammad Niam,⁶⁵ yang mana beliau mengatakan bahwasannya memang hukum waris islam jarang dipakai. Hal itu disebabkan karena kalangan berilmu pun jarang memakainya, bahkan jarang ada yang faham. Dilingkungan pondok pesantren beliau, dalam penyelesaian permasalahan waris menggunakan sistem musyawarah dan saling ridho. Beliau juga mengatakan dalam penerapan pembagian waris sesuai hukum islam juga hampir punah. Apalagi mengenai pondok pesantren. Karena sejatinya pondok pesantren tidak bisa diwariskan. Hal itu disebabkan karena apabila menggunakan hukum waris islam yang seharusnya, nantinya ditakutkan bahwasannya yang mendapatkan tidak bisa menjadi kiai. Hal tersebut yang nantinya akan menimbulkan permasalahan baru. Dalam pembagian waris di lingkungan pondok pesantren yaitu mempertimbangan kemaslahatan. Melihat siapa yang mampu melanjutkan, dikarenakan ilmu tidak bisa diwariskan.

Tak jauh berbeda dengan keluarga-keluarga kyai sebelumnya. Dalam keluarga KH Khakim Mashduqi. Dalam keluarganya juga tidak menggunakan hukum waris dalam penyelesaian pembagian harta waris melainkan juga menggunakan musyawarah dalam pembagiannya.

⁶⁵ Disarikan dari hasil wawancara dengan: KH Muhammad Niam, Pengasuh Pondok Pesantren At-Taslim, pada hari Selasa 05 Oktober 2021

Berdasarkan hasil wawancara dengan KH Khakim Mashduqi,⁶⁶ beliau menjelaskan bahwa pada saat KH Mashduqi yang tak lain ialah ayahnya yang mana meninggalkan 3 orang anak, 2 laki-laki dan 1 perempuan. Dimana dalam pembagian waris anak pertama yang meneruskan untuk mengelola pondok pesantren yang berada di kompleks utama dan anak ke 2 yang meneruskan mengelola pondok pesantren pada kompleks ke 2.

Hal yang dilakukan keluarga kiai-kiai diatas juga sesuai dengan apa yang ada pada sistem kenegaraan kita. Di sistem kenegaraan tepatnya pada Sila ke-4 Pancasila. Dimana dalam sila ke-4 pancasila menyebutkan “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”. Berarti, yang dikedepankan adalah prinsip bermusyawarah untuk mufakat. Bila dicermati, arti dan makna Sila ke-4 salah satunya yaitu Pemusyawaratan, yaitu membuat putusan secara bulat, dengan dilakukan secara bersama melalui jalan kebijaksanaan. selain itu juga melaksanakan keputusan berdasarkan kejujuran. Keputusan secara bulat sehingga membawa konsekuensi kejujuran bersama. Nilai identitas dalam sila ke-4 pancasila ini adalah permusyawaratan. Nilai dan Butir - Butir Sila Ke-4 Pancasila Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan berpangkal dari Sila Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, dan menjiwai sila Keadilan Sosial. Nilai filosofis

⁶⁶ Disarikan dari hasil wawancara dengan: KH Khakim Mashduqi, Pengasuh Pondok Pesantren Al-Islah, pada hari Rabu 3 November 2021

adalah bahwa hakikat negara sebagai makhluk individu dan makhluk sosial.⁶⁷

Selain itu Praktek Musyawarah juga sudah dicontohkan Pada Masa Rasulullah Saw. Praktek musyawarah dapat diklasifikasikan menjadi tiga bagian, sesuai dengan kasus-kasus yang ditemukan pada masa Rasulullah Saw. Pertama, dalam hubungannya dengan rumah tangga, yaitu antara suami dan istri; musyawarah menjadi sangat urgen dalam rangka membina rumah tangga bahagia. Kedua, yang berhubungan dengan strategi bagaimana menciptakan suatu lingkungan masyarakat yang menjadi harapan bersama, ideal dan harmonis. Ketiga, dalam rangka mengatur strategi politik pemerintahan untuk kemaslahatan umat dalam suatu negara.⁶⁸ Ketiga kasus tersebut mewakili lembaga-lembaga yang ada di masyarakat. Ini menunjukkan bahwa musyawarah seyogyanya dilaksanakan dalam segala aspek perilaku kehidupan manusia baik dalam lembaga kerumah tanggaan, dalam organisasi sosial kemasyarakatan maupun dalam lembaga suatu pemerintahan atau negara.

Musyawarah dalam urusan keluarga, Rasulullah saw. Mengajak umatnya untuk membina kehidupan berkeluarga atas dasar musyawarah dan saling rela. Hubungan suami istri hendaknya saling memahami makna dan pentingnya nilai musyawarah demi kemaslahatan bersama dimasa depan;

⁶⁷ Yusdiyanto, "Makna Filosofis Nilai-Nilai Sila Ke-Empat Pancasila Dalam Sistem Demokrasi Di Indonesia", *Jurnal Fiat Justisia Faculty Of Law Lampung University*, Volume 10 Issue 2, April-June 2016, hlm. 266

⁶⁸ Syamzan Syukur, "Petunjuk Rasulullah Mengenai Musyawarah Dalam Perspektif Sejarah", *Jurnal Farabi*, Vol. 10, No. 2, Desember 2013, hlm.131

keharmonisan rumah tangga, kedamaian, ketenangan serta terhindarnya dari berbagai sengketa dan perpecahan tergantung pada kemampuan anggota rumah tangga tersebut dalam menciptakan suasana yang kondusif dengan berpodoman pada keterbukaan dalam bermusyawarah dan menciptakan semangat ideologis, baik masalah yang sederhana maupun yang sulit dan pelik. Rasulullah Saw mengajak membina kehidupan berkeluarga atas dasar musyawarah dan saling rela diawali sejak pembentukan atau terbinanya rumah tangga Seperti yang diinformasikan oleh Abu Hurairah, bahwa Rasulullah Saw bersabda: “Seorang gadis dimintai persetujuannya (ketika akan dinikahkan) sedangkan seorang janda dimintai penda-patnya (musyawarah)”.⁶⁹ dalam informasi yang disampaikan oleh Abu Hurairah ini lebih lanjut Rasulullah menyatakan bahwa: “Seorang gadis pemalu, maka diamnya adalah tanda persetujuannya”.⁷⁰

Selain itu juga musyawarah dalam bermasyarakat. Praktek musyawarah yang dilaksanakan Rasulullah dalam konteks ini dapat direkonstruksi berdasarkan peristiwa perang Badar, perang Uhud dan beberapa peristiwa lainnya. Berdasarkan informasi yang disampaikan al-Thobary dalam kitabnya *Tarikh al-Umam wa al-Muluk*, bahwa Nabi Saw. dalam mempersiapkan perang Badar ini-perang yang merupakan kontak senjata pertama antara kaum muslimin dan kaum musyrik-terlebih dahulu bermusyawarah untuk mendapat persetujuan kaum Muhajirin dan Anshar.

229 ⁶⁹ Ahmad Bin Hanbal, *Musnad Ahmad Bin Hanbal*, Juz II, (Kairo: Darul Fikr, T.T), hlm.

⁷⁰ *Ib.id*

Pada perang Badar ini pasukan muslimin memperoleh kemenangan. Setelah mendapat kemenangan dalam perang Badar, Nabi Muhammad SAW. melakukan musyawarah dengan para sahabat mengenai tawanan perang. Ada tiga pendapat yang dikemukakan oleh para sahabat, yaitu pendapat Abu Bakar agar tawanan perang ditukar dengan tebusan, pendapat umat agar semua tawanan perang di bunuh, dan pendapat Abdullah bin Rawahah yang mengusulkan agar mereka dimasukkan ke dalam lembah yang dipanaskan dengan api. Dari ketiga pendapat tersebut di atas nabi menyetujui pendapat Abu Bakar.⁷¹

Petunjuk Rasulullah mengenai musyawarah juga dapat direkonstruksi dari peristiwa perang Uhud, seperti yang diterangkan dalam kitab Shahih Bukhary karya Imam Bukhary bahwa Nabi Saw. Pernah bermusyawarah dengan sahabat-sahabatnya pada hari uhud tentang tetap berada di tempat atau berangkat keluar; mereka memberi pertimbangan kepada beliau untuk (berangkat) keluar.⁷² Peristiwa perang Uhud ini diabadikan dalam Q.S. Ali Imran: 159 :

فِيمَا رَحِمَهُ مَنِ اللَّهُ لِنْت لَهُمْ ۖ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ۗ فَاعْفُ عَنْهُمْ
وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ۚ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Artinya:“Maka disebabkan rahmat Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka, sekiranya kamu bersikap keras, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu, kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka

⁷¹ Abi Ja'far Muhammad Bin Jarir Al-Thobary, *Tarikh Al-Umam WA Al-Mulk*, Juz III, (Mesir: Dar al-Fikr, 1979), hlm. 47.

⁷² Abi Abdillah Muhammad Bin Ismail Al-Bukhary, *Shahih Bukhary*, Juz IV dan VIII, (Singapore:Maktabah wa Matabiatu Sulaiman Mar'I, t.t), hlm. 204

bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepadanya”.⁷³

Dalam ayat ini, Allah SWT memerintahkan Rasul-Nya agar mengajak masyarakat untuk bermusyawarah. Muhammad sebagai seorang pemimpin, hendaknya mengambil prakarsa mengadakan musyawarah dan setelah semua pendapat didengar dan pertukaran pikiran ditetapkan baik mengenai manfaat dan mudharatnya, maka Allah SWT memerintahkan kita agar bertawakkal kepadanya.

Menurut Mustafa al-Maraghi, ayat tersebut di atas adalah merupakan pujian yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya yang telah berbuat lemah lembut dan tidak berhati kasar terhadap para sahabat yang telah melakukan kesalahan dengan tidak mengikuti perintahnya, walaupun sebelumnya sudah ada arahan yang merupakan hasil musyawarah, yaitu para sahabat pemanah yang turun dari tempatnya untuk memburu ghanimah sehingga mengakibatkan kekalahan dipihak kaum muslimin dan Rasulpun terluka. Kemudian Allah memerintahkan kepadanya untuk memberi maaf dan memohonkan ampun bagi mereka.⁷⁴

Dengan demikian benang merah yang dapat ditarik dari kandungan ayat di atas adalah bahwa setiap orang yang bermusyawarah hendaknya menghiasi diri dengan beberapa sifat. Pertama, bersikap lemah lembut, yaitu seorang yang melaksanakan musyawarah hendaknya menghindari tutur kata

⁷³ Ali Imran (3): 159

⁷⁴ Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, Jilid II, (Mesir:Mustafa Babi al-Halabi, 1969), hlm. 112-113

yang kasar serta sikap keras kepala agar anggota masyarakat yang lain dapat mengikuti sidang musyawarah dan dapat memberikan kontribusi pemikiran tanpa merasa ditekan dan dilecehkan. Kedua, memberi maaf, orang yang bermusyawarah hendaknya menyiapkan mental untuk selalu bersedia memberi maaf, karena mungkin saja ketika bermusyawarah berlangsung timbul perdebatan pendapat atau lontaran kata-kata yang menyinggung pihak lain yang boleh jadi akan mengeruhkan pikiran atau mungkin akan mengubah musyawarah menjadi sebuah arena pertengkaran. Ketiga, tawakkal kepada Allah yaitu setelah kita melakukan musyawarah dan menetapkan hasil keputusan musyawarah, maka kita bertawakkal kepadanya agar keputusan yang telah kita tetapkan mendapat ridho dari Allah SWT.

Hal penting yang perlu juga diperhatikan dalam musyawarah adalah mengenai peserta musyawarah hendaknya orang-orang yang dapat dipercaya yang dimaksud dengan orang-orang yang dapat dipercaya adalah mereka yang ahli di bidangnya sesuai dengan persoalan-persoalan yang dihadapi. Sesuai dengan sabda Rasulullah bahwa: “serahkanlah urusan itu kepada ahlinya”. Misalnya masalah keagamaan tentunya ahlinya adalah para ‘alim, ulama dan fuqaha. Sedangkan masalah kenegaraan tentu membutuhkan orang-orang yang memiliki keahlian dalam berbagai ilmu pengetahuan seperti, ekonomi, sosial, politik dan ilmu-ilmu lainnya.

Dari penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwasannya Musyawarah menempatkan manusia pada posisi yang setaraf untuk memecahkan masalah-masalah bersama dalam kehidupan berkeluarga,

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Musyawarah merupakan sarana untuk menciptakan harmonisasi dalam kehidupan sehari-hari. Hal tersebutlah yang menjadi landasan para keluarga pondok pesantren lebih mengutamakan musyawarah untuk menyelesaikan sebuah permasalahan. Salah satunya dalam penyelesaian pembagian harta waris. Namun dalam musyawarah ini juga harus memperhatikan kaidah-kaidah yang ada.

Hal ini juga sebagaimana yang disampaikan oleh KH Muhammad Zain Ahmad Ma'shoem. Dari hasil wawancara beliau juga mengatakan bahwa “Yatim (anak kecil), Mahjur alih, Tercegah untuk pembelanjaan, Kurang akal, syafi'(kecerdasan dibawah rata-rata), Perempuan dalam pengawasan (diampu/pengawasan suaminya), Ar'rohin (orang yang punya tapi dibuat belanja habis-habisan, boros), harus ada hitungan dahulu sesuai dengan hakul mawaris. Boleh lebih tapi tidak boleh kurang”.⁷⁵ Jadi meskipun cara penyelesaian pembagian harta waris ini diselesaikan menggunakan musyawarah dan rela sama rela, tetapi tetap harus memperhatikan kaidah-kaidah yang ada.

⁷⁵ Disarikan dari hasil wawancara dengan: KH Muhammad Zain Ahmad Ma'shoem, Pengasuh Pondok Pesantren Kauman pada hari Minggu 12 September 2021

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis di Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang Jawa Tengah terkait PRAKTIK PEMBAGIAN HARTA WARIS DI LINGKUNGAN KELUARGA KIAI PESANTREN DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Praktek pembagian harta waris yang dilakukan di lingkungan keluarga kiai pesantren di Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang Jawa Tengah dilakukan dengan cara musyawarah seluruh anggota keluarga (Ahli Waris) kemudian hasil dari musyawarah tersebutlah yang akan menjadi pedoman untuk pembagian warisan.
2. Hukum kewarisan menduduki peranan yang penting di dalam hukum Islam, ayat al-Qur'an mengatur hukum kewarisan dengan jelas dan terperinci, setiap orang pasti akan mengalaminya. Oleh sebab itu, kewarisan juga merupakan salah satu pokok yang sering dibicarakan dan sering kali hukum kewarisan ini dapat menimbulkan sengketa antara ahli waris. Dalam hukum kewarisan Islam pelaksanaan pembagian harta warisan dilaksanakan setelah pewaris meninggal dunia. Bagi umat Islam melaksanakan ketentuan yang berkenaan dengan hukum kewarisan merupakan suatu kewajiban yang harus dijalani, karena itu merupakan bentuk manifestasi keimanan dan

ketakwaan kepada Allah SWT dan Rasul-Nya. Namun pada prakteknya, banyak orang-orang muslim yang tidak menggunakan hukum islam dalam menyelesaikan sebuah permasalahan salah satunya yaitu dalam penyelesaian pembagian harta waris. Seperti halnya yang terjadi di lingkungan pondok pesantren. Di lingkungan pondok pesantren banyak sekali keluarga kiai yang dalam penyelesaian pembagian waris hanya menggunakan dasar rela sama rela. Padahal seperti yang kita ketahui kiai adalah sumber dari ilmu.

5.2 Saran

1. Kepada seluruh masyarakat Kecamatan Lasem, seharusnya dalam menetapkan suatu hukum harus berlandaskan dari nash-nash Al-Qur'an, kemudian apabila di dalam Al-Qur'an tidak ada baru merujuk ke Hadis. Seperti hukum kewarisan, hendaklah menetapkan ketentuan yang telah ditentukan dalam Al-Qur'an
2. Perlu diadakan sosialisasi mengenai sistem pembagian harta waris yang sesuai dengan hukum Islam di Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang Jawa Tengah, karena sejauh ini masyarakat masih belum paham betul tentang pembagian harta warisan yang sesuai dengan hukum Islam

DAFTAR PUSTAKA

- A. Samad, S. A. (2021). Kajian Hukum Keluarga Islam dalam Perspektif Sosiologis di Indonesia. *El-USRAH: Jurnal Hukum Keluarga*, 4(1).
<https://doi.org/10.22373/ujhk.v4i1.9899>
- Aksin, N., Waliyansyah, R. R., & Saputro, N. D. (2020). Sistem Pakar Pembagian Harta Waris Menurut Hukum Islam. *Walisongo Journal of Information Technology*, 2(2), 115. <https://doi.org/10.21580/wjit.2020.2.2.5984>
- Al-ghazali, M. (2016). Perlindungan Terhadap Hak-Hak Anak Angkat Dalam Pembagian Harta Waris Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Islam. *Qiyas*, 129, 104.
- Al Mujib, I. H. (2020). PERSPEKTIF ISLAM DALAM KOMUNIKASI POLITIK KYAI (Studi Etnografi Pengasuh Pondok Pesantren Annuriyyah Jember Jawa Timur). *Jurnal Nomosleca*, 6(1).
<https://doi.org/10.26905/nomosleca.v6i1.4075>
- Aptina, I. P. A., Agung, A. A. I., & Arini, D. G. D. (2020). Pembagian Hak Atas Tanah Waris dalam Hukum Adat Bali. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 1(2), 84–89. <https://doi.org/10.22225/juinhum.1.2.2440.84-89>
- Bahri, S. (2020). Peran Kyai Dalam Mediasi Untuk Penyelesaian Konflik Pasca Pernikahan Dini Di Madura. *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law*, 2(1), 18. <https://doi.org/10.19105/al-manhaj.v2i1.3419>
- Cahyono, D. N., Kusuma, B. A., & Telussa, J. E. I. (2019). Pembagian Harta Warisan Orangtua Yang Berbeda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam.

Perspektif, 24(1), 19. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v24i1.702>

Dalimunthe, D. (2020). Comparasi Pengalihan Harta Hibah Menjadi Harta Warisan Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Jurnal Hukum Ekonomi*, 6(1), 13–26.

Educatio, J. (2021). *Model Kepemimpinan Kyai Dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan Islam Pondok Pesantren Kebon Jambu Ciwaringin Cirebon*. 7(1), 19–23. <https://doi.org/10.31949/educatio.v7i1.694>

Haniru, R. (2014). Hukum Waris di Indonesia Perspektif Hukum Islam dan Hukum Adat. *Al-Hukama: The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, 04(02), 456–474.

Haries, Ahmad. (2014). Pembagian Harta Warisan Dalam Islam. Studi Kasus pada Keluarga Ulama Banjar di Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan. *Diskursus Islam*, 2(2), 191–208.

Haries, Akhmad, & Darmawati, D. (2018). Pelaksanaan Pembagian Waris di Kalangan Ulama di Kota Samarinda: Analisis Pendekatan Normatif Sosiologis. *Fenomena*, 10(2), 149–169. <https://doi.org/10.21093/fj.v10i2.1370>

Hidayah, N. P., & Komariah, K. (2019). Peningkatan Kapasitas Kelompok PKK Desa Sumbersekar Kecamatan Dau Kabupaten Malang untuk Mengatasi Problematika Hukum Waris Islam. *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat UNSIQ*, 6(3), 122–127. <https://doi.org/10.32699/ppkm.v6i3.719>

- Jailani, M. S. (1999). Kepemimpinan Kyai dalam Pesantren. *Jurnal Innovatio*, 9.
- Krisnayanti, L. (2019). ص لختسم طبتيرف . ص لآءا هجو لءء قرسلأا نوناق نم عز جو □ دءا نوناقلا نم عز جئايرءا نوناق انءا اءءه نو كءبء . ءوءا قئاذ ناسنل كنلأ ، ناسنلأا قاءبءا قءشو ا طابءرا ءايرءا نوناق امءف ا ضءأو ءوءءءءا صءشلا ءاماز ءلاو قوءء ءلصاو ءء قلعءءء امءف ءءنوناق ضءأ نورءءءايرءا ءءلعتءءا م ارارءء ءء رظنلا ذءء . بقاءء □ وناقلا ءءرءء وه ءءءءا اءء نم ضرءء 85-68 ,(1)19.
- Miftah, M., & Riyani, I. (2018). WAHYU DALAM PANDANGAN NASR HAMID ABU ZAID. *Al-Bayan: Jurnal Studi Ilmu Al- Qur'an Dan Tafsir*, 3(1). <https://doi.org/10.15575/al-bayan.v3i1.3127>
- Mukhroji, M. (2018). Kepemimpinan Kyai Dalam Pengasuhan Pesantren. *INSANIA: Jurnal Pemikiran Alternatif Kependidikan*, 16(3), 358-368. <https://doi.org/10.24090/insania.v16i3.1598>
- Nasution, A. (2019). Pluralisme Hukum Waris Di Indonesia. *Al-Qadha*, 5(1), 20-30. <https://doi.org/10.32505/qadha.v5i1.957>
- Nizar, M. C., & Rozihan, R. (2019). Pemahaman Holistik Tentang Hukum Waris Islam: Perspektif Filosofis. *Indonesian Journal of Islamic Literature and Muslim Society*, 3(1), 37. <https://doi.org/10.22515/islimus.v3i1.1213>
- Pongoliu, H. (2019). Pembagian Harta Waris dalam Tradisi Masyarakat Muslim di Gorontalo. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 13(2), 187-202. <https://doi.org/10.24090/mnh.v13i2.3166>
- Prastowo, F. A. A. (2020). Pelaksanaan fungsi pokok humas pemerintah pada

- lembaga pemerintah. *Profesi Humas Jurnal Ilmiah Ilmu Hubungan Masyarakat*, 5(1). <https://doi.org/10.24198/prh.v5i1.23721>
- Pusvita, S. (2018). Keperdataan Anak diluar Nikah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya terhadap Harta Warisan. *Ulul Albab: Jurnal Studi Dan Penelitian Hukum Islam*, 1(2), 31. <https://doi.org/10.30659/jua.v1i2.2338>
- Rafiah Septarini STIS Hidayatullah Balikpapan. (2019). Jurnal Ulumul Syar'i, Juni 2019. *Jurnal Ulumul Syar'i*, 8(1). <https://e-journal.stishid.ac.id/index.php/uls/article/download/68/44/186>
- Rahmat, S. P. N. (2021). TRANSFORMASI DOKUMEN KOMUNIKASI VISUAL SAMPUL BUKU DIGITAL DALAM METODE PENELITIAN KUALITATIF PERSPEKTIF SOSIAL BUDAYA BIDANG DESAIN KOMUNIKASI VISUAL. *Gorga : Jurnal Seni Rupa*, 10(1). <https://doi.org/10.24114/gr.v10i1.25272>
- Sudaryanto, A. (2010). Aspek Ontologi Pembagian Waris dalam Hukum Islam dan Hukum Adat Jawa. *Mimbar Hukum*, 22(3), 534–552.
- Syahid, N. (2021). Kyai sebagai Pemimpin Pendidikan Pesantren dan Politi (Tinjauan Filosofis). *Qudwatuna : Jurnal Pendidikan Islam*, 4, 1–14.
- Wahyunadi, Z., & HJ Azahari, R. (2015). Perubahan Sosial Dan Kaitannya Dengan Pembagian Harta Warisan Dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, 14(2), 166. <https://doi.org/10.22373/jiif.v14i2.328>

- Wahyuni, A. (2018). Sistem Waris Dalam Perspektif Islam dan Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 5(2), 147–160. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v5i2.9412>
- Wulandari, A. S. risky. (2017). Studi Komparatif Pembagian Harta Warisan Terhadap Anak Angkat Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Hukum. *Jurnal Cahaya Keadilan*, 5(2), 1. <https://doi.org/10.33884/jck.v5i2.794>
- Yon Kuswoyo, Ridha Taqwa, S. M. (2019). Jurnal Media Sosiologi. *Pola Asuh Anak Dalam Keluarga Kyai (Studi Kasus Pada Keluarga Kyai Muyidin Sumedi Pengasuh Pondok Pesantren Al-Ittifaqiah Kecamatan Indralaya)*, 22(2), 130–142.

